

**EFEKTIVITAS PROGRAM KPU *GOES TO SCHOOL AND CAMPUS* DALAM
UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA
PILKADA 2024 PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*
(Studi di KPUD Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo)**

SKRIPSI

Oleh :

DEWI NUR HALIZA

210203110006



PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

**EFEKTIVITAS PROGRAM KPU *GOES TO SCHOOL AND CAMPUS DALAM*
UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA
PILKADA 2024 PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH*
(Studi di KPUD Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo)**

SKRIPSI

Oleh :

DEWI NUR HALIZA

210203110006



PROGAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,


Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**EFEKTIVITAS PROGRAM KPU GOES TO SCHOOL AND CAMPUS DALAM
UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA
PILKADA 2024 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi di KPUD Kota
Malang dan Kabupaten Sidoarjo)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19 November 2025

Penulis,



Dewi Nur Haliza
NIM 210203110006


HALAMAN PERSETUJUAN

Saya membaca dan mengoreksi skripsi saudari Dewi Nur Haliza NIM 210203110006 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**EFEKTIVITAS PROGRAM KPU *GOES TO SCHOOL AND CAMPUS*
DALAM UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA
PADA PILKADA 2024 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi di
KPUD Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP.196807101999031002

Malang, 21 November 2025
Dosen Pembimbing


Imam Sukadi, S.H., M.H.
NIP. 198612112023211023

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya pembimbing skripsi dari mahasiswa:

Nama : Dewi Nur Haliza

NIM : 210203110006

Fakultas : Syariah


Jurusan : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Menyatakan bahwa skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dan siap diujikan oleh tim penguji skripsi.

Demikian untuk dijadikan maklum

Malang, 21 November 2025

Dosen Pembimbing,


Imam Sukadi, S.H., M.H.


NIP. 198612112023211023

BUKTI KONSULTASI

Nama : Dewi Nur Haliza
NIM : 210203110006
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosen Pembimbing : Imam Sukadi, S.H., M.H.
Judul Skripsi : Efektivitas program KPU *Go to School and Campus* dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pilkada 2024 perspektif *maslahah mursalah* (studi di KPUD Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Rabu, 30 April 2025	Revisi Bab I (Latar Belakang)	+
2.	Jumat, 9 Mei 2025	Revisi Bab II (Kerangka Teori)	+
3.	Jumat, 16 Mei 2025	Revisi Bab III (Metpen)	+
4.	Selasa, 27 Mei 2025	ACC Proposal	+
5.	Senin, 23 Juni 2025	Revisi Bab I dan perbaikan judul	+
6.	Selasa, 1 Juli 2025	Revisi Bab II dan Konsultasi Bab III	+
7.	Senin, 7 Juli 2025	Revisi Bab III dan Konsultasi Bab IV	+
8.	Senin, 8 September 2025	Revisi Bab IV	+
9.	Jumat, 10 November 2025	Revisi Bab IV dan V	+
10.	Senin, 17 November 2025	ACC Sidang Skripsi	+

Malang, 21 November 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 19680710199031002




Dipindai dengan CamScanner

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudari Dewi Nur Haliza NIM 210203110006, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul: **EFEKTIVITAS PROGRAM KPU GOES TO SCHOOL AND CAMPUS DALAM UPAYA MENINGKATKAN PARTISIPASI PEMILIH PEMULA PADA PILKADA 2024 PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi di KPUD Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang laksanakan pada tanggal 12 Desember 2025, dengan penguji:

1. Abdul Kadir, S.HI., M.H.
NIP. 198207112023211015
2. Imam Sukadi, S.H., M.H.
NIP. 198612112023211023
3. Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002



(.....) Ketua
(.....) Sekretaris
(.....) Pengaji Utama

Malang, 17 Desember 2025
Dekan Fakultas Syariah



MOTTO

"Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, hingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri."

(QS. Ar-Ra'd: 11)

"Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

(QS. Al-Baqarah 2:286)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji dan syukur tak henti penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga skripsi yang berjudul “**Efektivitas program KPU Goes to School and Campus dalam upaya ameningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pilkada 2024 perspektif maslahah mursalah (studi di KPUD Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo)**” dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan skripsi ini ditunjukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Imam Sukadi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah mendedikasikan waktu, fikiran, tenaga dan keikhlasan untuk memberikan pengarahan, pelajaran, dan pengalaman, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Prof. Dr. H. Saifullah, SH, M.Hum, selaku dosen wali penulis dengan penuh rasa syukur, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas bimbingan dan perhatian dari awal proses perkuliahan hingga akhir, memberikan saran, dan nasehat selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Penguji Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis sangat menghargai waktu, perhatian, dan masukan berharga yang telah diberikan selama proses ujian.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, segenap pegawai, dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran dibangku perkuliahan. Semoga Beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
8. Kepada kedua orang tua penulis, Bapak Damin dan Ibu Al Tantiyah, selaku sosok yang paling berjasa dalam kehidupan penulis, yang senantiasa mendorong penulis untuk terus maju hingga mencapai tahap ini. Terima kasih atas segala dukungan, doa di setiap sholatnya, motivasi

yang tak pernah henti, serta nasihat kebaikan yang selalu diingatkan. Segala pengorbanan yang diberikan tidak akan pernah mampu penulis balas dengan ucapan terima kasih semata. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kakak penulis, Anang Masrur dan Nening Sri Handayani, yang selalu memberikan dukungan, semangat, serta bantuan dalam berbagai hal selama penulis menempuh pendidikan hingga terselesaiannya karya ini.

9. Kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Malang dan KPUD Kabupaten Sidoarjo, yang telah memberikan izin, data, informasi, serta kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian. Terima kasih atas kerja sama, bantuan, dan keterbukaan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini.
10. Kepada seluruh teman-teman HTN angkatan 21 yang telah membersamai penulis selama masa perkuliahan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dan semua pihak yang turut andil dalam membantu penulis dari awal perkuliahan hingga tuntasnya tugas akhir yang dikerjakan oleh penulis.
11. Kepada sahabat-sahabat penulis, Rahma Tri Pamungkas, Agnes Nindy Yanuarta, Irvia Lailatul Azizah, Lailatul Khumairoh, dan Yessy Indah Zhunika, yang telah memberikan dukungan, semangat, serta doa kepada penulis selama proses penyusunan skripsi ini. Kepada teman-teman kuliah penulis, Anisa Qotrunnada, Syifaul Viana Lutfi, Viona Mentari Adywati, dan Avrilla Sandia Puspa, yang telah menemani perjalanan

akademik penulis serta memberikan motivasi dan kebersamaan yang berarti.

12. Teruntuk seseorang yang senantiasa menemani hari-hari penulis, memberi semangat, serta dukungan moral dan spiritual hingga terselesaiannya tulisan ini.
13. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri, Dewi Nur Haliza, atas keteguhan, keberanian, dan keikhlasan dalam menjalani setiap proses hingga tugas akhir ini dapat diselesaikan. Semoga senantiasa diberikan kekuatan dan kelapangan jiwa untuk terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.

Penulis berharap dengan terselesaiannya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi ilmu yang berguna dan bernilai amal baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi materi, penulisan, maupun penyajian, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi perbaikan di masa mendatang.

Malang, 19 November 2025



Dewi Nur Haliza
NIM. 210203110006

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini adalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam catatan kaki (*footnote*) maupun daftar pustaka tetap mengikuti pedoman transliterasi ini. Terdapat berbagai pilihan standart yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik pada tingkat nasional, internasional, maupun standart khusus yang diterapkan oleh penerbit tertentu. Pada penulisan skripsi ini, pedoman transliterasi yang digunakan mengikuti aturan yang diterapkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang berpedoman pada Ejaan Yang Disenpurnakan (EYD) plus. Pedoman tersebut didasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang ditetapkan pada 22 Januari 1988 dengan Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0534b/U/1987. Aturan ini juga merujuk pada A Guide Arabic Transliteration yang disusun oleh INIS Fellow pada tahun 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	Ş	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (Titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ż	Ż	Zet (Titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	Ş	Es (Titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik dibawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof terbalik

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء / ؤ	Hamzah'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
'	Fathah	A	A

	Kasrah	I	I
	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ؑ	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
ؑ	Fathah dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفٌ : *kaifa*

حُلَّوَ : *Haula*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ي / ی	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis diatas
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis diatas
و	<i>Dhammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رمى : *ramā*

قلة : *qīla*

ياموت : *yamūtu*

E. Ta' Marbutha

Terdapat dua transliterasi untuk ta marbūtah, antara lain: ta marbūtah hidup atau mencapai harakat fathah, ḥammah dan kasrah, ditransliterasikan menjadi [t]. Sementara ta marbūtah yang mati atau diberi harakat sukun, ditransliterasikan dengan [h]. Bilamana sebuah kata berakhiran ta marbūtah diikuti dengan kata sandang al- dan kedua kata tersebut dibaca terpisah, sehingga ta marbūtah transliterasinya menjadi ha (h). Contohnya:

فال ط الا ضة زو : *raudah al-atfāl*

المدینة فض ال فضي : *al-madinah al-fādīlah*

الحكمة : *al-hikmah*

F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ۤ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contohnya:

ربن : *rabbanā*

نجين : *najjainā*

الحaque : *al-haqq*

الحج : *al-hajj*

ادعون : *‘aduwun*

Jika huruf i ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*

(ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī). Contohnya :

عِربٌ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عِلِّيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشّمسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan asy-syamsu)
الْزَلْزَالُ	: <i>al-zalzalah</i> (bukan az-zalzalah)
الْفُلْسَافَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبَلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif. Contohnya:

تَمُّرُونَ : *ta'murūnā*

وُء.النْ : *al-nau'*

أُمْرُتُ : *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam Bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan Bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan Bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari al- Qur'an), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

J. Lafẓ Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” didahului partikel semisal huruf *jarr* dan huruf yang lain atau diposisikan sebagai *muḍāfi alaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contohnya :

الله : *dīnullah*

Adapun untuk *ta marbūtah* pada akhir kata yang disandarkan pada *lafadz al-jalalāh*, ditransliterasikan dengan huruf [t]. Contohnya:

الله : *fi rahmatillah*

K. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem penulisan Arab tidak terdapat konsep huruf kapital (All Caps), dalam proses transliterasi ke dalam bahasa Indonesia, huruf-huruf tersebut mengikuti aturan penggunaan huruf kapital sesuai dengan

pedoman umum Ejaan Bahasa Indonesia (EYD). Penggunaan huruf kapital diterapkan, misalnya, pada huruf pertama nama diri (seperti nama orang, tempat, atau bulan), serta huruf awal pada setiap kalimat. Apabila nama diri diawali dengan kata sandang “al-”, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf pertama dari nama diri tersebut, bukan huruf awal dari kata sandangnya. Namun, jika kata sandang “al-” berada di awal kalimat, maka huruf “A” pada kata tersebut ditulis dengan kapital menjadi “Al-”. Aturan ini juga berlaku dalam penulisan judul referensi yang menggunakan kata sandang “al-”, baik dalam teks utama maupun dalam daftar pustaka atau catatan referensi seperti CK, DP, CDK, dan DR. Contohnya: Wa mā Muḥammadun illā rasul, Syahru Ramaḍān al-lažī unzila fīh al-Qur’ān Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī, Inna awwala baitin wuḍī‘a linnāsi lallažī bi Bakkata mubārakan Abū Naṣr al-Farābī, Al- Munqiż min al-Ḏalāl Al- Gazāli.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
BUKTI KONSULTASI	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
DAFTAR ISI.....	xx
ABSTRAK	xxiii
ABSTRACT	xxiv
مُلْكُص	xxv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Definisi Operasional	15
F. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Penelitian Terdahulu.....	20
B. Kerangka Teori	32
1. Teori <i>Maslahah Mursalah</i>	32

2. Teori Efektivitas Hukum.....	39
3. Teori Partisipasi Masyarakat.....	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Jenis Penelitian	50
B. Pendekatan Penelitian	51
C. Lokasi Penelitian	51
D. Jenis dan Sumber Data	52
E. Teknik Pengumpulan Data.....	54
F. Teknik Analisis Data.....	57
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	58
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	58
1. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Malang	58
2. Komisi Pemilihan Umum Darah Kabupaten Sidoarjo.....	61
B. Pembahasan dan Analisis.....	64
1. Efektivitas program KPU <i>Goes to School and Campus</i> oleh KPUD Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula Pilkada 2024	64
2. Faktor penghambat yang dihadapi KPUD Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan program <i>KPU Goes to School and Campus</i> guna meningkatkan partisipasi pemilih pemula	96
3. Upaya KPUD Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo dalam mengoptimalkan partisipasi pemilih pemula melalui program KPU <i>Goes to School and Campus</i>	108
BAB V PENUTUP.....	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	117

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	124
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	132

ABSTRAK

Dewi Nur Haliza, 210203110006 2025. **Efektivitas Program KPU *Go to School and Campus* dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pilkada 2024 Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi di KPUD Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo)** Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Imam Sukadi, S.H., M.H.

Kata Kunci : Efektivitas, KPU *Go to School and Campus*, Pemilih Pemula, *Maslahah Mursalah*

Partisipasi pemilih merupakan indikator penting keberhasilan demokrasi di Indonesia. Program *KPU Goes to School and Campus* menjadi langkah strategis Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula melalui pendidikan politik kepada pelajar dan mahasiswa. Kegiatan ini berlandaskan PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah.

Penelitian ini bertujuan menilai efektivitas pelaksanaan program di KPUD Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo dan meninjau implementasinya dalam perspektif *Maslahah Mursalah*, mengidentifikasi faktor penghambat dan upaya penanggulangannya. Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap pihak-pihak terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program KPU *Go to School and Campus* tidak efektif di Kota Malang akibat faktor internal, sedangkan di Kabupaten Sidoarjo dinilai efektif karena hambatan berasal dari faktor eksternal. Tinjauan *Maslahah Mursalah* menunjukkan bahwa program ini tetap mengandung nilai kemaslahatan meskipun pelaksanaannya tidak optimal akibat berbagai faktor penghambat. Ketidakefektifan tersebut dipengaruhi kendala yang berbeda, di Kota Malang berupa keterbatasan sumber daya manusia dan waktu pelaksanaan, sedangkan di Kabupaten Sidoarjo disebabkan kejemuhan pemilih (*voter fatigue*) dan menurunnya kepercayaan terhadap politik. Upaya KPUD Kota Malang dilakukan melalui kerja sama dengan sekolah dan kampus, sosialisasi interaktif, relawan demokrasi, serta penguatan literasi digital, sedangkan KPUD Kabupaten Sidoarjo melalui evaluasi kegiatan, peningkatan kreativitas materi, koordinasi internal, dan pendekatan khusus kepada pemilih pemula.

ABSTRACT

Dewi Nur Haliza, 210203110006 2025. **The Effectiveness of the KPU Goes to School and Campus Program in Increasing First-Time Voter Participation in the 2024 Regional Elections from the *Maslalah Mursalah* Perspective (Study at the KPUD of Malang City and Sidoarjo Regency).** Thesis, Constitutional Law (Siyasah) Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang, Supervisor: Imam Sukadi, S.H., M.H.

Keywords: Effectiveness, KPU Goes to School and Campus, First Time Voters, *Maslalah Mursalah*

Voter participation is a crucial indicator of the success of democracy in Indonesia. The General Elections Commission (KPU) Goes to School and Campus program is a strategic step by the General Elections Commission (KPU) to raise political awareness among first-time voters through political education for school and university students. This activity is based on KPU Regulation No. 9 of 2022 concerning Public Participation in General Elections and Regional Head Elections.

This study aims to assess the effectiveness of program implementation at the Malang City and Sidoarjo Regency Election Commissions (KPUD) and review its implementation from the perspective of *Maslalah Mursalah*, identify inhibiting factors and efforts. The research method used is empirical legal research with a sociological juridical approach through interviews, observation, and documentation of relevant parties.

The results of the study indicate that the KPU Goes to School and Campus program was ineffective in Malang City due to internal factors, while in Sidoarjo Regency it was deemed effective due to obstacles originating from external factors. The *Maslalah Mursalah* review shows that this program still contains beneficial values even though its implementation was not optimal due to various inhibiting factors. This ineffectiveness was influenced by different obstacles, in Malang City it was limited human resources and implementation time, while in Sidoarjo Regency it was due to voter fatigue and declining trust in politics. The Malang City KPUD's efforts were carried out through collaboration with schools and universities, interactive socialization, democracy volunteers, and strengthening digital literacy, while the Sidoarjo Regency KPUD through activity evaluation, increasing material creativity, internal coordination, and a special approach to first-time voters.

ملخص

ديوسي نور هاليزا، ٦٠٠٦٢٠٣١١٠٠٢٠٢٥. فعالية برنامج ي بي يو غوز تو سكول أند كامبس في جهود زيادة مشاركة الناخبين لأول مرة في الانتخابات الإقليمية لعام ٢٠٢٤: من منظور المصلحة المرسلة (دراسة في لجان الانتخابات بمدينة مالانج ومقاطعة سيدوارجو) أطروحة لبرنامج دراسة القانون الدستوري (السياسة)، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج، المشرف إمام سوكادي، بيرسجلاما

الكلمات المفتاحية: الفعالية، كي بي يويذهب إلى المدارس والجامعات، الناخبون الجدد، المصلحة المرسلة

تعد مشاركة الناخبين مؤشراً مهماً على نجاح الديمقراطية في إندونيسيا. برنامج كي بي يويذهب إلى المدارس والجامعات هو خطوة استراتيجية اتخذها لجنة الانتخابات العامة (كي بي يو) لزيادة الوعي السياسي للناخبين لأول مرة من خلال التحقيق السياسي للطلاب في المدارس والجامعات. تستند هذه النشاط إلى بي كيه بي يورقم ٩ لعام ٢٠٢٢ بشأن مشاركة المجتمع في الانتخابات العامة وانتخابات رؤساء المناطق.

تهدف هذه الدراسة إلى تقييم فعالية تنفيذ البرنامج في لجنة الانتخابات العامة لمدينة مالانج ومقاطعة سيدوارجو، وتحديد العقبات والجهود المبذولة، ومراجعة تنفيذه من منظور المصلحة المرسلة. طريقة البحث المستخدمة هي البحث القانوني التجريبي مع نهج اجتماعي قانوني من خلال المقابلات واللاحظات وتوثيق الأطراف المعنية.

تظهر نتائج الدراسة أن هذا البرنامج له تأثير إيجابي على زيادة المعرفة السياسية والوعي الانتخابي بين الناخبين الجدد. يواجهه بي يو دي مدينة مالانج عقبات من حيث الموارد البشرية ووقت التنفيذ المحدود، بينما يواجه بي يو دي مقاطعة سيدوارجو مشاكل تمثل في إرهاق الناخبين وترابع الثقة في السياسة. وقد تم إجراء تحسينات من خلال التعاون مع المؤسسات التعليمية، وأساليب التوعية المبتكرة، والاستعانة بمتطوعين في مجال الديمقراطية. ويظهر استعراض المصلحة المرسلة أن هذا البرنامج قد عكس قيمة المنفعة، حيث أنه موجه نحو التحقيق السياسي وتعزيز مشاركة المجتمع في العملية الديمقراطية، على الرغم من أن مستوى المنفعة لم يصل بعد إلى المستوى الأمثل بسبب العوامل المعاقة لتنفيذها.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara kesatuan memiliki ideologi Pancasila, dan memiliki landasan hukum UUD 1945 yang menganut sistem demokrasi pancasila sebagai sistem pemerintahannya. Demokrasi Pancasila merupakan sistem demokrasi yang diperkenalkan di Indonesia yang mengatur pemerintah sebagai pemegang kekuasaan utama dan Indonesia merupakan negara demokrasi yang mengedepankan prinsip kedaulatan rakyat, dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan salah satu manifestasi nyata dari prinsip tersebut.¹ Indonesia mulai menerapkan sistem pemilihan kepala daerah secara langsung yang pertama kali dilaksanakan pada tahun 2005, sehingga memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam menentukan pemimpin daerah mereka.² Pemilihan ini tidak hanya mencerminkan hak politik warga negara, tetapi juga memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari mereka.

Pada suatu susunan negara demokrasi maka sangatlah dibutuhkan adanya partisipasi politik, yang dimana terwujud suatu ciri khas eksistensi dari modernisasi

¹ Hanafiah, Ali, Klara Kumalasari, Alie Zainal Abidin, and Cicilia Evie Prahastuti Dewantara. "Sosialisasi Pemilu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang." JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 2, no. 1 (2024): 1-8.

politik. Pada masyarakat tradisional yang dimana sesuai umum memiliki sebuah rupa kepemimpinan politik yang condong diputuskan oleh mereka para elit penguasa, didalam mengambil sebuah kebijakan yang amat terlalu dipengaruhi oleh keikutsertaan warga negara serta sangat memiliki pengaruh dalam kehidupan bangsa.³

Keterlibatan masyarakat terhadap kegiatan politik menjadi suatu hal yang dasar dalam pencapaian demokrasi yang baik sebab tidak ada demokrasi tanpa keikutsertaari masyarakat didalamnya karna demokrasi ialah menempatkan kedaulatan rakyat di atas segalanya, maka untuk mencapai hal itu diperlukan keterlibatan rakyat itu sendiri dalam pengambilan keputusannya baik itu dari segi kebijakan politik *imamah* atau pun dalam pengangkatan *imamah* itu sendiri.⁴

Perkembangan demokrasi dinilai mampu memberikan suatu hal yang baik dalam suatu relasi konstruksi atau susunan antara negara dengan masyarakatnya, dengan beberapa alasannya sebagai berikut:

- a. Sebab demokrasi bukan hanya suatu sistem politik yang ideal dalam suatu pemerintahan tetapi ia juga menjadi suatu doktrin politik luhur untuk mencapai suatu kemaslahatan ummat;
- b. Demokrasi menjadi suatu sistem yang telah lama ada sehingga dinilai telah teruji mampu menyelenggarakan suatu sistem politik yang baik serta terarah pada kebaikan masyarakatnya; dan

³ Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik* (Semarang: IKIP Semarang Press, 1995), hlm. 56.

⁴ Nila Sastrawati, Partisipasi Politik dalam Konsepsi Teori Pilihan Rasional James S. Coleman, al Risalah, Volume 19 Nomor 2 (November, 2019),187.

c. Demokrasi merupakan suatu sistem yang alamiah muncul dari keinginan manusia sehingga apabila manusia diberikan kebebasan atas menentukan pilihan suatu sistem politik, maka mereka akan memilih demokrasi.⁵

Demokrasi merupakan suatu sistem yang dianggap mampu memberikan suatu paham dari rakyat, sehingga kebijakan dalam negara tersebut tidak sewenang-wenang dikarenakan ada kekuasaan rakyat dalam memberikan paham kepada penyelenggara negara dan sistem tersebut membuat kebijakan negara harus tunduk pada kedaulatan rakyatnya atau dalam kata lain, keinginan rakyat itu sendiri dan kesemua hal tersebut dapat terwujud dengan keikutsertaan mereka dalam pemilihan imamah atau pemimpin seperti kepala daerah ataupun presiden.⁶

Pemilihan Kepala Daerah diadakan secara langsung setiap lima tahun, dan melibatkan berbagai calon dari berbagai partai politik, yang menciptakan suasana kompetitif dan memberikan pilihan kepada pemilih. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis⁷. Meskipun terdapat perubahan dalam mekanisme pemilihan dari waktu ke waktu, seperti upaya untuk kembali ke sistem pemilihan tidak langsung melalui Dewan Perwakilan Rakyat

⁵ Kurniati, Sistem Politik Demokrasi dalam Bias Hegemoni Negara, al-Daulah, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018),260.

⁶ Usman Jafar, Pilkada dan Konflik Horizontal (Telaah Atas Pemilukada Kota Makassar), al-Daulah, Volume 7 Nomor 2 (Desember, 2018) : 326-326.

⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (4), Lembaran Negara Tahun 1945 No. 75.

Daerah, penolakan masyarakat terhadap hal tersebut menunjukkan komitmen kuat terhadap demokrasi langsung.

Keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum merupakan salah satu bentuk nyata partisipasi politik warga negara. Partisipasi bukan hanya unsur penting dalam pelaksanaan demokrasi, tetapi juga merupakan perwujudan dari hak politik yang dijamin oleh konstitusi Peran lembaga yang berwenang, khususnya partai politik, sangat penting dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat. Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik menyatakan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pendidikan politik merupakan proses pembelajaran yang bertujuan membentuk masyarakat yang cerdas secara politik, kritis, dan bertanggung jawab.⁸

Pilkada tidak hanya memberikan kesempatan bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, tetapi juga menjadi sarana untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah. Adanya pemilihan langsung ini agar masyarakat dapat menilai kinerja kepala daerah dan memilih pemimpin yang dianggap mampu memenuhi aspirasi dan kebutuhan mereka. Pilkada merupakan bagian dari proses desentralisasi yang bertujuan untuk memberikan otonomi lebih kepada daerah dalam pengelolaan pemerintahan.

⁸ Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 tentang *Partai Politik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189.

Bagi masyarakat, pilkada adalah peluang emas untuk menentukan sendiri tokoh-tokoh yang dianggap pantas, mampu dan layak menjadi Gubernur, Bupati maupun Walikota. Kerterlibatan masyarakat dalam konstelasi pilkada menuntut adanya partisipasi dari masyarakat. Partisipasi yang tinggi dari masyarakat dalam pilkada juga mengisyaratkan kelegitimasi calon kepala daerah tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum juga dapat menjadi bukti kedewasaan kita dalam berdemokrasi.

Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo dipilih sebagai lokasi penelitian karena memiliki karakteristik sebagai kota pendidikan yang dihuni oleh pelajar dan mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia. Di Kota Malang terdapat 67 SMA 12 negeri dan 55 swasta, sedangkan di Kabupaten Sidoarjo terdapat 99 SMA 15 negeri dan 84 swasta. Selain itu, Kota Malang menjadi pusat berbagai perguruan tinggi besar, seperti Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, UMM, dan Polinema.⁹ Kabupaten Sidoarjo juga terdapat sejumlah perguruan tinggi swasta yang berkembang pesat, seperti Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA), Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo (UNUSIDA), serta beberapa sekolah tinggi dan politeknik lainnya.¹⁰ Keberadaan lembaga-lembaga pendidikan ini menjadikan kedua daerah sebagai pusat tumbuhnya kesadaran politik, khususnya di kalangan generasi muda. Situasi

⁹ Badan Pusat Statistik Kota Malang, *Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru Sekolah Menengah Atas (SMA) Menurut Kecamatan di Kota Malang Tahun 2023*, diakses melalui <https://malangkota.bps.go.id>, dikutip pada 20 Juli 2025.

¹⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, *Jumlah SMA Negeri dan Swasta Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023*, diakses melalui <https://sidoarjokab.bps.go.id>, dikutip pada 20 Juli 2025.

politik di Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo juga tergolong stabil dan kondusif, yang tercermin dari pelaksanaan Pilkada sebelumnya yang berlangsung aman, tertib, dan berkelanjutan.

Program *KPU Goes to School and Campus* menjadi fokus penelitian karena merupakan satu-satunya program KPU yang secara khusus menyasar pemilih pemula melalui pendekatan edukatif di lingkungan pendidikan formal. Program ini dirancang untuk menanamkan kesadaran politik secara sistematis kepada generasi muda, sehingga sangat relevan dijadikan objek kajian dalam rangka mendorong partisipasi politik yang berkelanjutan sejak usia dini.¹¹

Program sosialisasi dan pendidikan pemilih di wilayah ini difokuskan pada pemilih pemula atau *first-time voters*. Pemilih pemula yang menggunakan hak pilihnya sejak pertama kali memenuhi syarat umumnya menunjukkan kecenderungan untuk terus berpartisipasi dalam pemilu berikutnya. Sebaliknya, mereka yang tidak menggunakan hak pilih pada kesempatan pertama cenderung mempertahankan sikap apatis terhadap pemilu di masa mendatang. Pemilih pemula merupakan kelompok yang baru memasuki usia memilih dan akan menggunakan hak suara untuk pertama kalinya. Rentang usia mereka berada pada kisaran 17 hingga 21 tahun, bertepatan dengan siklus lima tahunan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Kelompok ini mencakup pelajar SMA/sederajat, mahasiswa, serta remaja putus sekolah yang telah mencapai usia

¹¹ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, “*Penjelasan Basis Pemilih Sasaran Sosialisasi Relawan Demokrasi*,” diakses 2 Juli 2025, <https://kpud-malangkab.go.id/berita/penjelasan-basis-pemilih-sasaran-sosialisasi-relawan-demokrasi/287/>.

tersebut. Keseluruhan kelompok ini memerlukan pendekatan pendidikan politik yang tepat untuk membangun kesadaran akan pentingnya partisipasi dalam pemilu.

Mahasiswa sebagai bagian dari pemilih pemula memegang peranan penting dalam struktur demokrasi. Mereka memiliki wawasan luas, daya kritis tinggi, serta potensi untuk menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Mahasiswa juga merupakan bagian dari generasi muda yang kelak akan memasuki lapisan elite dalam struktur sosial, ekonomi, dan kekuasaan, sehingga keterlibatannya dalam proses politik sejak dini sangat strategis.

Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah (PKPU RI No. 9 Tahun 2022), bahwasanya KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab:¹²

- a. memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu dan Pemilihan;
- b. memberikan Informasi Pemilu atau Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan kesempatan yang setara kepada masyarakat.

Pasal 3 PKPU Nomor 9 Tahun 2022 menjelaskan bahwa partisipasi Masyarakat dilakukan dengan tujuan :¹³

- a. menyebarluaskan informasi Pemilu atau Pemilihan;
- b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilu dan pemilihan; dan
- c. meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan.

¹² Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang *Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 641.

¹³ Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang *Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160.

KPUD Kota Malang dan KPUD Kabupaten Sidoarjo memiliki salah satu program unggulan, yaitu KPU *Go to School and Campus*, yang merupakan inisiatif untuk meningkatkan partisipasi pemilih muda dalam pemilihan umum. Program ini dilaksanakan dengan cara mengadakan sosialisasi di berbagai sekolah dan kampus untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya menggunakan hak pilih. Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan bentuk implementasi dari amanah Pasal 3 huruf c PKPU Nomor 9 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan.¹⁴ Jumlah peserta sosialisasi khusus pemilih pemula pada Pilkada 2024 di Kabupaten Sidoarjo tercatat sebanyak 1.300 peserta sedangkan pada Pilkada 2020 mencapai sekitar 1.325 peserta. Jumlah peserta sosialisasi pemilih pemula pada Pilkada 2024 di Kota Malang tercatat sebanyak 4.706 peserta, lebih rendah dibandingkan pada Pilkada sebelumnya yang mencapai sekitar 4902 peserta. Pelaksanaan *KPU Goes to School and Campus* belum menunjukkan hasil yang signifikan, terbukti dari menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah 2024 di Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo.

Menurut Berita Acara Nomor 356/PL.02.1-BA/3573/2024 serta disahkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 488 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi dan Penetapan DPT. Total untuk DPT 660.744 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Malang tahun

¹⁴ Ibid., Pasal 3 huruf c.

2024 Ratusan DPT itu tersebar di 57 kelurahan dan terbagi dalam masing - masing kategori, jumlah pemilih laki - laki 323.167 orang, pemilih perempuan ada 337.577 orang dan total keseluruhan 660.744 DPT dengan jumlah TPS 1.188.9.¹⁵ Berdasarkan klasifikasi usia pemilih, kelompok Gen Z usia 17–27 tahun tercatat sebanyak 145.091 pemilih. Kelompok Milenial usia 28–43 tahun berjumlah 214.477 pemilih. Kelompok Gen X usia 44–59 tahun tercatat sebanyak 187.696 pemilih.¹⁶ Pada Pilkada 2018, jumlah pemilih pemula di Kota Malang tercatat sekitar 182.050 pemilih berusia 17–27 tahun. Berdasarkan DPT Pilkada 2024 di Kota Malang, kelompok pemilih pemula mengalami penurunan jumlah dibandingkan Pilkada sebelumnya dan menjadi kelompok dengan jumlah pemilih paling sedikit.

Daftar Pemilih Tetap sedemikian banyaknya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah 2024 di Kota Malang mengalami penurunan yang signifikan, hanya mencapai 60 persen, jauh lebih rendah dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya yang mencapai 80 persen pada tahun 2018. Turunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 merupakan salah satu masalah yang menjadi perhatian Komisi Pemilihan Umum Daerah

¹⁵ Awangsukma, Samsudin, *DPT Pilkada Malang Ditetapkan Sebanyak 660.744 Pemilih (2024)*.[https://rri.co.id/pilkada-2024/995216/dpt-pilkada-malang-ditetapkan-sebanyak-660-744 pemilih](https://rri.co.id/pilkada-2024/995216/dpt-pilkada-malang-ditetapkan-sebanyak-660-744-pemilih) diakses 27 Januari 2025.

¹⁶ Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, *Rekapitulasi DPT Berdasarkan Klasifikasi Umur pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang Tahun 2024*, KPUD Kota Malang, 2024, tersedia pada <https://kota-malang.kpu.go.id/blog/read/rekapitulasi-dpt-berdasarkan-klasifikasi-umur-pada-pemilihan-gubernur-dan-wakil-gubernur-jawa-timur-serta-walikota-dan-wakil-walikota-malang-tahun-2024>

(KPUD) Kota Malang.¹⁷

Pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Sidoarjo, tercatat adanya penurunan tingkat partisipasi pemilih jika dibandingkan dengan pelaksanaan Pilkada tahun 2020. Berdasarkan data, hanya sekitar 70% dari total 1.479.539 pemilih yang terdaftar menggunakan hak pilihnya, angka ini lebih rendah dibandingkan tingkat partisipasi pada tahun 2020 yang mencapai 71,07%.

Klasifikasi pemilih Pilkada pada 2020 di Kabupaten Sidoarjo terdiri dari Generasi Z (17–27 tahun) berjumlah 323.962 orang atau 23,06% dari total pemilih, Generasi Milenial (28–43 tahun) sebanyak 466.491 orang atau 33,20%, sedangkan Generasi X (44–59 tahun) berjumlah 428.492 orang atau 30,50%. Sedangkan data klasifikasi usia pemilih Pilkada 2024 di Kabupaten Sidoarjo terdiri dari Z dengan rentang usia 17–27 tahun berjumlah 341.024 orang atau 23,05%. Kelompok Milenial berusia 28–43 tahun tercatat sebanyak 473.398 orang atau 32,00%. Selanjutnya, pemilih dari generasi X pada rentang usia 44–59 tahun berjumlah 452.585 orang atau 30,59%. Berdasarkan DPT Pilkada 2024 di Kabupaten Sidoarjo, kelompok Gen Z merupakan kelompok dengan jumlah pemilih paling sedikit, yakni sekitar 341.000 orang atau 23,05% dari total pemilih.¹⁸ Merespon kecenderungan penurunan tersebut, KPU Kabupaten Sidoarjo telah mengimplementasikan berbagai langkah strategis guna mendorong keterlibatan

¹⁷ Dahlia Irawati, “Tingkat Partisipasi Pemilih dalam Pilkada Kota Malang 2024 Turun Drastis,” *Kompas.id*, 27 November 2024, <https://www.kompas.id/artikel/tingkat-partisipasi-pemilih-dalam-pilkada-kota-malang-2024-turun-drastis>, dikutip pada 12 Juli 2025.

¹⁸ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, *Data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024*, KPUD Kabupaten Sidoarjo, Sidoarjo, 2024.

masyarakat dalam proses pemilu 2024. Turunnya angka partisipasi meskipun upaya sosialisasi tetap atau bahkan meningkat mencerminkan adanya penurunan efektivitas dalam pelaksanaan program sosialisasi pemilu.¹⁹

Penelitian terkait efektivitas Program KPU *Go to School and Campus* ini menarik untuk di teliti karena meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk melaksanakan sosialisasi secara intensif dan menyeluruh dengan tujuan meningkatkan kesadaran serta partisipasi masyarakat khususnya pemilih pemula dalam pemilihan kepala daerah, kenyataannya langkah-langkah tersebut tidak membawa hasil yang diharapkan. Hal ini terbukti dari adanya penurunan signifikan dalam tingkat partisipasi, yang menunjukkan bahwa meskipun informasi telah disampaikan melalui berbagai media dan pendekatan, seperti seminar, diskusi publik, kampanye di media sosial, serta penyebaran materi edukasi secara langsung, minat masyarakat untuk terlibat dalam proses demokrasi tetap rendah. Kondisi ini menimbulkan persoalan yuridis mengenai sejauh mana efektivitas dan pertanggungjawaban hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam melaksanakan amanat regulatif sebagaimana diatur dalam PKPU Pasal 3c Nomor 9 Tahun 2022, khususnya dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih melalui program KPU *Go to School and Campus*. Analisis hukum terhadap bentuk tanggung jawab KPU menjadi penting dalam menjawab persoalan menurunnya partisipasi pemilih pada Pilkada 2024 di Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo.

Perkembangan pergerakan Indonesia hingga saat ini pada dasarnya

¹⁹ Arvin Hardian et al., “Indonesian Research Journal on Education” 5 (2025): 1079–85.

dipengaruhi oleh peran penting kepemimpinan (*imamah*), terutama dalam aspek politik, ekonomi serta hukumnya. Hukum Islam pun dapat tersebar dan diamalkan oleh banyak orang karena adanya peran kepemimpinan (*imamah*) yang memberikan kebebasan serta ruang bagi ajaran Islam untuk berkembang dan menjangkau masyarakat luas. Eksistensi Islam sangat bergantung pada partisipasi politik umatnya dalam mendukung keberlangsungan dan penyebaran nilai-nilai Islam.²⁰

Kebijakan program KPU *Go to School and Campus* tersebut dapat dianalisis melalui konsep *maslahah mursalah* yang berfokus pada kemaslahatan umum yang tidak diatur secara eksplisit dalam nas Al-Qur'an dan Hadis. Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *syara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan- tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan pada kehendak *syara'*, namun sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu, hal ini seperti gambaran cerita pada zaman.²¹

Secara terminologis, *maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung *syara'* ataupun juga tidak ditolak oleh dalil-dalil terperincinya *syara'*. Disebut suatu *maslahah*, karena hukum yang ditetapkan berdasarkan *maslahah* ini dapat menghindarkan mukallaf dari suatu bahaya atau

²⁰ Darussalam Syamsuddin, Transformasi Hukum Islam Di Indonesia, al-Qadau, Volume 2 Nomor 1 (Oktober, 2015), 4.

²¹ Akbar Syarif dan Ridzwan bin Ahmad "Konsep Maslahah dan Mafsadah Sebagai Asas Maqashid Syariah : Satu Analisis" *Jurnal Ushul Fiqh*, 1 (2019),3.

kerusakan, namun sebaliknya *maṣlahah* tersebut akan mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan bagi mukallaf. Demikian halnya disebut *mursalah* karena *syari'* tidak menyetujuinya melalui dalil-dalil khusus, demikian juga tidak menolak secara terang-terangan. Meskipun demikian, bahwa *maṣlahah mursalah* tidak didukung maupun ditolak *syara'* bukan berarti *maṣlahah mursalah* tidak memiliki sandaran dalil sama sekali. *Maṣlahah mursalah* menjadi *hujjah* apabila bersandar pada dalil-dalil umum, tidak keluar dari lingkup *maqaṣid syari'ah*, itu sebabnya *maṣlahah mursalah* dibagi menjadi dua, yaitu : (1) kemaslahatan yang sama sekali tidak didukung oleh *syara'* baik dalil secara terperinci maupun secara umum, dan (2) kemaslahatan yang tidak didukung oleh *syara'* secara dalil terperinci namun didukung oleh dalil-dalil umum dari sejumlah nash.²²

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas program KPU *Go to School and Campus* oleh KPUD Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula Pilkada 2024 perspektif *Maslahah Mursalah*?
2. Apa faktor penghambat yang dihadapi KPUD Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan program *KPU Go to School and Campus* guna meningkatkan partisipasi pemilih pemula?
3. Bagaimana upaya KPUD Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo dalam mengoptimalkan partisipasi pemilih pemula melalui program KPU *Go to*

²² Akbar Syarif dan Ridzwan bin Ahmad “Konsep *Maslahah dan Mafsaadah Sebagai Asas Pemikiran Maqashid Syariah: Satu Analisis*” Jurnal Ushul Fiqh, 1 (2019), 3.

School and Campus?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menganalisis efektivitas program KPU *Go to School and Campus* oleh KPUD Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pilkada 2024 berdasarkan perspektif *Maslahah Mursalah*.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang dihadapi KPUD Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo dalam pelaksanaan program KPU *Go to School and Campus* guna meningkatkan partisipasi pemilih pemula.
3. Untuk mengkaji upaya KPUD Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo dalam mengoptimalkan partisipasi pemilih pemula melalui program KPU *Go to School and Campus*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis bahwa penelitian ini dapat dijadikan sebagai pandangan atau gambaran tambahan dalam bidang keilmuan khususnya dalam bidang Kepemiluan. Penulis berharap dapat berguna untuk memberi kontribusi perkembangan sebagai bahan literatur bagi para kaum intelektual guna mempelajarinya serta dapat menjadi suatu tambahan wawasan dalam lingkup pendidikan dan informasi terhadap ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis bagi KPU dan lembaga terkait lainnya untuk meningkatkan partisipasi pemilih, terutama di kalangan generasi muda. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi, langkah-langkah strategis dapat diambil untuk merangsang minat masyarakat.

E. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa istilah yang perlu dijelaskan secara spesifik untuk memperjelas ruang lingkup analisis serta pemahaman terhadap objek yang diteliti. Definisi operasional ini bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas terkait istilah-istilah yang digunakan sehingga sesuai dengan konteks dan tujuan penelitian. Adapun istilah- istilah tersebut meliputi:

1. Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata dasar "efektif" yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang memiliki efek, pengaruh, atau mampu membawa hasil. Istilah ini merujuk pada keberhasilan dalam mencapai tujuan, menunjukkan daya guna dan kesesuaian antara pelaksanaan tugas dan sasaran yang dituju. Meskipun sering disandingkan dengan efisiensi, efektivitas lebih menekankan pada tingkat pencapaian hasil, bukan sekadar penggunaan sumber daya. Pada konteks tindakan atau kebijakan, efektivitas juga berarti berhasil guna (tindakan) serta dapat pula berarti berlaku (tentang Undang-Undang/Peraturan).²³

²³ Gary Jonatha Mingkid, Daud Liando, and Johny Lengkong, "Efektivitas Penggunaan Dana Desa

Istilah efektivitas dalam penelitian ini merujuk pada sejauh mana Program KPU *Goes to School dan Campus* mampu mencapai tujuannya, yaitu meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih pemula dalam proses demokrasi, khususnya dalam pemilihan kepala daerah.

2. KPU *Goes to School and Campus*

Program *KPU Goes to School and Campus* dalam penelitian ini diartikan sebagai kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) secara langsung ke sekolah dan perguruan tinggi dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi politik di kalangan pemilih pemula, khususnya siswa SMA/sederajat dan mahasiswa. Program ini mencakup pemberian edukasi mengenai sistem pemilu, pentingnya menggunakan hak suara, serta peran generasi muda dalam mendukung demokrasi yang sehat dan berintegritas. Kegiatan ini biasanya dilaksanakan dalam bentuk seminar, diskusi interaktif, simulasi pemungutan suara, serta penyebaran materi edukatif yang bertujuan membentuk budaya demokrasi sejak dini dan mendorong pemilih pemula menjadi pemilih cerdas serta bertanggung jawab.²⁴

3. Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau yang biasanya disingkat menjadi Pilkada, adalah pemilihan umum yang dilakukan untuk memilih

Dalam Peningkatan Pembangunan,” *Eksekutif Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 2, no. 2 (2017): 3–4.

²⁴ Mutiara Gita Paluvi et al., “Implementasi Program KPU Goes to School Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula,” *Journal of Education, Cultural and Politics*, vol. 4, 2024.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dan demokratis di Indonesia. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terdiri dari Gubernur dan Wakil Gubernur untuk provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk kabupaten, Walikota dan Wakil Walikota untuk kota. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, calon gubernur dan bupati atau walikota adalah peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang mendaftar atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota.²⁵

4. *Maslahah Mursalah*

Maslahah mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dalil *syar'i* khusus yang secara eksplisit membenarkan atau menolaknya, namun tetap sejalan dengan tujuan utama syariat (*maqashid al-shariah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Agar dapat dianggap sah, *maslahah* ini harus memenuhi beberapa kriteria, antara lain: pertama, mendukung secara langsung kelima tujuan syariat tersebut; kedua, tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Sunnah, dan *ijma'* ulama; dan ketiga, bersifat darurat (*daruriyyah*) atau memenuhi kebutuhan mendesak (*hajiyah*), sedangkan kemaslahatan pelengkap (*tahsiniyyah*) hanya dapat dijadikan dasar jika terdapat

²⁵ Pasal 40A ayat (1), Pasal 41 ayat (1), dan Pasal 42 ayat (1) dan (2). Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang *Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi U*," 2016, 1–90, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

dalil yang mendukungnya.²⁶

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab agar pembahasan dapat terstruktur dan fokus pada tujuan penelitian. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, pada bagian ini akan terdiri atas latar belakang masalah mengapa penulis melakukan penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II tinjauan pustaka, pada bagian ini akan terdiri atas tinjauan pustaka, kerangka teori atau landasan teori yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti baik dalam buku, jurnal, disertasi, thesis, ataupun skripsi yang sudah diterbitkan maupun yang masih belum diterbitkan.

Bab III metode penelitian, pada bagian ini akan terdiri atas jenis penelitian, pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan, pada bagian ini akan menguraikan tentang hasil penelitian ini yang berkaitan dengan rumusan masalah yang dipaparkan pada bagian sebelumnya.

Bab V penutup, pada bagian ini akan menguraikan uraian yang berisi kesimpulan dan saran berupa jawaban singkat atas rumusan masalah yang

²⁶ Syarif Hidayatullah, *Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*, al-Mizan, Vol. 4, No. 1, Juni 2012, 116.

ditetapkan, dan pada bagian terakhir ini juga berisi tentang daftar pustaka, lampiran– lampiran dan daftar riwayat hidup penulis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penting untuk meninjau beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik yang dibahas saat ini. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan perbandingan dan acuan dari beberapa penelitian sebelumnya agar terhindar dari kesamaan atau duplikasi serta agar dapat lebih fokus pada pengembangan aspek-aspek yang belum dibahas secara mendalam. Beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan topik dalam penelitian ini antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mutiara Gita Paluvi, Al-Rafni, Susi Fitria Dewi, dan Yusnanik Bakhtiar. *Implementasi Program KPU Goes to School dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula.*²⁷ Universitas Negeri Padang. Artikel Jurnal, Tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program KPU *Goes To School* yang dijalankan oleh KPU Kabupaten Bungo dapat meningkatkan partisipasi politik khususnya pemilih pemula. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan hasil pemilu pada pemilu 2014 dan pemilu 2019. Pelaksanaan program KPU *Goes To School and campus* terdapat beberapa kendala yang dialami, yaitu keterbatasan anggaran, keterbatasan waktu pelaksanaan program, terbatasnya jumlah siswa atau siswi yang

²⁷ Mutiara Gita Paluvi, Al-Rafni, Susi Fitria Dewi, dan Yusnanik Bakhtiar. *Implementasi Program KPU Goes to School dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula.* Journal of Education, Cultural, and Politics, vol.4. Tahun 2024

mengikuti program, dan kurangnya stimulus pada pelaksanaan program. Perbedaan penelitian yang dilakukan Mutiara, dkk dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah pada objek penelitian. Peneliti akan melakukan penelitian di KPUD Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo, sedangkan dalam jurnal Mutiara dkk objek penelitiannya di KPU Kabupaten Bungo. Selain itu, Peneliti menggunakan perspektif *maslahah mursalah*, sedangkan dalam penelitian Mutiara dkk tidak menggunakan perspektif apapun. Unsur kebaharuan dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu Unsur kebaruannya terletak pada fokus khusus pada implementasi program KPU *Go to School* di Kabupaten Bungo, analisis keterkaitannya dengan peningkatan partisipasi pemilih pemula berdasarkan data Pemilu 2014 dan 2019, serta pemetaan kendala pelaksanaan program.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Asep Setiawan, Nur Islam, dan Tia Marlinda Sari. *Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Di Kabupaten Way Kanan (Studi Pada Kecamatan Gunung Labuhan Dan Kecamatan Baradatu Tahun 2023)*²⁸. Universitas Muhammadiyah Lampung. Artikel Jurnal, Tahun 2024. Hasil penelitian yaitu peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Way Kanan dalam melakukan pendidikan politik telah melaksanakan program KPU Mengajar, program ini dilakukan dengan cara memberikan materi tentang pengetahuan politik dan pengetahuan tentang

²⁸ Asep Setiawan, Nur Islam, dan Tia Marlinda Sari. *Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Di Kabupaten Way Kanan (Studi Pada Kecamatan Gunung Labuhan Dan Kecamatan Baradatu Tahun 2023)*. Journal of Social Science Research, vol.4. Tahun 2024.

penyelenggaraan Pemilu. Sehingga dengan adanya program ini dapat menumbuhkan kesadaran dan meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024. Program KPU mengajar ini belum dilakukan secara menyeluruh atau merata di lembaga-lembaga pendidikan yang ada, dikarenakan keterbatasan waktu dan dana yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Way Kanan tidak hanya melaksanakan program KPU Mengajar, tetapi juga melakukan sosialisasi melalui media sosial untuk mengatasi hal tersebut.

Perbedaan penelitian yang dilakukan Asep setiawan, dkk adalah pada objek penelitian. Peneliti akan meakukan penelitian di KPUD Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo, sedangkan dalam jurnal Asep setiawan dkk objek penelitiannya di Kecamatan Gunung Labuhan dan Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan. Selain itu, Peneliti menggunakan perspektif *maslahah mursalah*, sedangkan dalam penelitian Asep dkk tidak menggunakan perspektif apapun. Unsur kebaharuannya yaitu Unsur kebaruannya terletak pada fokus penelitian yang mendeskripsikan peranan KPU Kabupaten Way Kanan dalam pendidikan politik pemilih pemula melalui program KPU Mengajar, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya, termasuk keterbatasan waktu dan dana serta upaya alternatif berupa sosialisasi melalui media sosial.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ani Apsah Lubis. *Strategi KPU Kota Bandar Lampung Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Gen-z Melalui*

Program “Goes to Campus”.²⁹ Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi, tahun 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program "Goes to Campus" memiliki dampak positif dalam meningkatkan partisipasi pemilih Gen Z. Program ini efektif dalam memberikan edukasi mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilu serta meningkatkan kesadaran politik di kalangan mahasiswa. Beberapa strategi yang diimplementasikan oleh KPU dalam program ini antara lain adalah penyampaian materi melalui pendekatan yang interaktif, penggunaan media sosial untuk menarik minat, serta kolaborasi dengan organisasi mahasiswa. Perbedaan penelitian yang dilakukan Ani Apsah adalah pada objek penelitian. Peneliti akan meakukan penelitian di KPUD Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo, sedangkan dalam skripsi Ani Apsah, objek penelitiannya di KPU Kota Bandar Lampung. Selain itu, Peneliti menggunakan perspektif *maslahah mursalah*, sedangka dalam penelitian Ani Apsah tidak menggunakan perspektif apapun. Unsur kebaruannya terletak pada kajian khusus mengenai strategi KPU Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan partisipasi pemilih Gen Z melalui program *Goes to Campus*, dengan menyoroti efektivitas pendekatan interaktif, pemanfaatan media sosial, dan kolaborasi dengan organisasi mahasiswa dalam membangun kesadaran politik generasi muda.

Keempat, penelitian yang akan dilakukan oleh Muhtar Galuh Ardian. *The Analysis of KPU Karawang Strategy in Building Political Culture Through Voter*

²⁹ Ani Apsah Lubis. *Strategi KPU Kota Bandar Lampung Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilihan Gen-Z Melalui Program “Goes to Campus”*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tahun 2024.

*Education.*³⁰ *Indonesian Education University*. Jurnal, tahun 2024. Hasil penelitian yaitu pendidikan pemilih memiliki implikasi positif dalam membangun budaya politik partisipatif di kalangan masyarakat dan mengelola polarisasi politik dengan membekali masyarakat dengan pengetahuan untuk menjadi pemilih yang rasional. Pemilih yang rasional secara tidak langsung mempengaruhi konsensus masyarakat dan kohesi sosial terhadap pemerintah.

Perbedaan penelitian yang dilakukan Muhtar Galuh Ardian adalah pada objek penelitian. Peneliti akan meakukan penelitian di KPUD Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo, sedangkan dalam Jurnal Muhtar Galuh, objek penelitiannya di KPU Karawang. Selain itu, Peneliti menggunakan perspektif masalah mursalah, sedangka dalam penelitian Muhtar Galuh Ardian tidak menggunakan perspektif apapun. Unsur kebaruannya terletak pada analisis strategi KPU Karawang dalam membangun budaya politik partisipatif melalui pendidikan pemilih, dengan penekanan pada bagaimana pendidikan tersebut berkontribusi dalam menciptakan pemilih rasional, mengurangi polarisasi, dan memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Murjani, Muhsin Aseri, Yusdi, Ramadhani, dan Hasan Zakiri. *KPU Hst's Efforts In Catching Beginners Votters In The 2019 Elections.*³¹ Jurnal, tahun 2023. Hasil penelitian yaitu Tahapan sosialisasi

³⁰ Muhtar Galuh Ardian. *The Analysis of KPU Karawang Strategy in Building Political Culture Through Voter Education. Journal: International Conference on Education, Language, Literacies, and Literary Studies, vol.1*. Tahun 2024

³¹ Murjani, Muhsin Aseri, Yusdi, Ramadhani, dan Hasan Zakiri. *KPU Hst's Efforts In Catching Beginners Votters In The 2019 Elections. International Journal Of Business, Economic, and Law*,

dan pendidikan pemilih merupakan tahapan penting dalam pemilu, sehingga Komisi Pemilihan Umum tidak dapat mengesampingkan proses tersebut. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilu 2019, KPU HST menggunakan menggunakan tiga tahapan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berperan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Perbedaan penelitian yang dilakukan Murjani, dkk adalah pada objek penelitian. Peneliti akan meakukan penelitian di KPUD Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo, sedangkan dalam Jurnal Murjani dkk, objek penelitiannya di KPU HST. Selain itu, Peneliti menggunakan perspektif *maslahah mursalah*, sedangkan dalam penelitian Murjani dkk tidak menggunakan perspektif apapun. Unsur kebaruanya terletak pada fokus penelitian yang mengkaji secara spesifik upaya sosialisasi dan pendidikan pemilih oleh KPU HST dalam menarik pemilih pemula pada Pemilu 2019, dengan menekankan penggunaan tiga tahapan sosialisasi sesuai ketentuan PKPU Nomor 10 Tahun 2018 sebagai dasar operasional peningkatan partisipasi masyarakat.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Judul	Fokus Pembahasan	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Mutiara Gita Paluvi, Al-Rafni, Susi Fitria Dewi, dan Yusnanik Bakhtiar. <i>Implementasi Program KPU Goes to School dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula</i> . Universitas Negeri Padang. Artikel/Jurnal, Tahun 2024 ³²	Fokus pembahasan yaitu melihat bagaimana sebenarnya implementasi implementasi dari Program KPU Goes To School dalam rangka meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula dan kendala yang dihadapi KPU Bungo dalam melaksanakan program ini.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program KPU <i>Goes To School</i> yang dijalankan oleh KPU Kabupaten Bungo dapat meningkatkan partisipasi politik khususnya pemilih pemula. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya peningkatan hasil pemilu pada pemilu 2014 dan pemilu 2019. Dalam melaksanakan program KPU <i>Goes To School</i> terdapat beberapa kendala yang dialami, yaitu keterbatasan anggaran, keterbatasan waktu	Perbedaan penelitian yang dilakukan Mutiara, dkk adalah pada objek penelitian. Peneliti akan meakukan penelitian di KPUD Kota Malang dan Sidoarjo, sedangkan dalam jurnal Mutiara dkk objek penelitiannya di KPU Kabupaten Bungo. Selain itu, Peneliti menggunakan perspektif <i>maslahah mursalah</i> , sedangka dalam penelitian Mutiara dkk tidak menggunakan perspektif	Unsur kebaruannya terletak pada fokus khusus pada implementasi program KPU Goes to School di Kabupaten Bungo, analisis keterkaitannya dengan peningkatan partisipasi pemilih pemula berdasarkan data Pemilu 2014 dan 2019, serta pemetaan kendala pelaksanaan program.

³² Mutiara Gita Paluvi, Al-Rafni, Susi Fitria Dewi, dan Yusnanik Bakhtiar. *Implementasi Program KPU Goes to School dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula*. Journal of Education, Cultural, and Politics, vol.4. Tahun 2024

No	Nama dan Judul	Fokus Pembahasan	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
			pelaksanaan program, terbatasnya jumlah siswa atau siswi yang mengikuti program, dan kurangnya stimulus pada pelaksanaan program	apapun.	
2.	Asep Setiawan, Nur Islam, dan Tia Marlinda Sari. <i>Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Di Kabupaten Way Kanan (Studi Pada Kecamatan Gunung Labuhan Dan Kecamatan Baradatu Tahun 2023).</i> Universitas Muhammadiyah Lampung. Artikel Jurnal, Tahun 2024. ³³	Fokus penelitian yaitu untuk mendeskripsikan peranan serta faktor pendukung dan penghambat Komisi Pemilihan Umum dalam pendidikan politik bagi pemilih pemula di Kecamatan Gunung Labuhan dan Kecamatan Baradatu Kabupaten Way Kanan.	Hasil penelitian yaitu eran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Way Kanan dalam melakukan pendidikan politik telah melaksanakan program KPU Mengajar, program ini dilakukan dengan cara memberikan materi tentang pengetahuan politik dan pengetahuan tentang penyelenggaraan Pemilu. Sehingga dengan adanya program ini dapat menumbuhkan kesadaran dan	Perbedaan penelitian yang dilakukan Asep setiawan, dkk adalah pada objek penelitian. Peneliti akan meakukan penelitian di KPUD Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo, sedangkan dalam jurnal Asep setiawan dkk objek penelitiannya di Kecamatan Gunung Labuhan dan Kecamatan Baradatu Kabupaten Wa	Unsur kebaruannya terletak pada fokus penelitian yang mendeskripsikan peranan KPU Kabupaten Way Kanan dalam pendidikan politik pemilih pemula melalui program KPU Mengajar, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya, termasuk keterbatasan waktu dan dana serta upaya alternatif berupa

³³ Asep Setiawan, Nur Islam, dan Tia Marlinda Sari. *Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Di Kabupaten Way Kanan (Studi Pada Kecamatan*

No	Nama dan Judul	Fokus Pembahasan	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
			<p>meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pelaksanaan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024. Namun program KPU mengajar ini belum dilakukan secara menyeluruh atau merata di lembaga-lembaga pendidikan yang ada, dikarenakan keterbatasan waktu dan dana yang dibutuhkan untuk turun ke lapangan. Untuk mengatasi hal tersebut selain melaksanakan program KPU mengajar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Way Kanan juga melakukan sosialisasi melalui media sosial.</p>	<p>y Kanan. Selain itu, Peneliti menggunakan perspektif <i>maslahah mursalah</i>, sedangkan dalam penelitian Asep, dkk tidak menggunakan perspektif apapun.</p>	<p>sosialisasi melalui media sosial.</p>
3.	Ani Apsah Lubis. <i>Strategi KPU Kota Bandar Lampung</i>	Fokus penelitian ini yaitu menginvestigasi strategi	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa program "Goes to Campus" memiliki dampak</p>	<p>Perbedaan penelitian yang dilakukan Ani Apsah adalah pada objek</p>	<p>Unsur kebaruannya terletak pada kajian khusus mengenai</p>

No	Nama dan Judul	Fokus Pembahasan	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
	<i>Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Gen-z Melalui Program “Goes to Campus”.</i> Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsi, tahun 2024. ³⁴	Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bandar Lampung melalui program "Goes to Campus" dalam meningkatkan partisipasi pemilih generasi Z.	positif dalam meningkatkan partisipasi pemilih Gen Z. Program ini efektif dalam memberikan edukasi mengenai pentingnya partisipasi dalam pemilu serta meningkatkan kesadaran politik di kalangan mahasiswa. Beberapa strategi yang diimplementasikan oleh KPU dalam program ini antara lain adalah penyampaian materi melalui pendekatan yang interaktif, penggunaan media sosial untuk menarik minat, serta kolaborasi dengan organisasi mahasiswa	penelitian. Peneliti akan meakukan penelitian di KPUD Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo, sedangkan dalam skripsi Ani Apsah, objek penelitiannya di KPU Kota Bandar Lampung. Selain itu, Peneliti menggunakan perspektif <i>maslahah mursalah</i> , sedangka dalam penelitian Ani Apsah tidak menggunakan perspektif apapun.	strategi KPU Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan partisipasi pemilih Gen Z melalui program <i>Goes to Campus</i> , dengan menyoroti efektivitas pendekatan interaktif, pemanfaatan media sosial, dan kolaborasi dengan organisasi mahasiswa dalam membangun kesadaran politik generasi muda.
4.	Muhtar Galuh Ardian. <i>The Analysis of KPU Karawang Strategy in</i>	Fokus penelitian terletak pada bagaimana cara menumbuhkan	Hasil penelitian yaitu pendidikan pemilih memiliki implikasi positif dalam	Perbedaan penelitian yang dilakukan Muhtar GaluhArdian	Unsur kebaruannya terletak pada analisis strategi KPU Karawang

³⁴ Ani Apsah Lubis. *Strategi KPU Kota Bandar Lampung Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilihan Gen-Z Melalui Program “Goes to Campus”.* Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Tahun 2024

No	Nama dan Judul	Fokus Pembahasan	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
	<i>Building Political Culture Through Voter Education.</i> Indonesian Education University. Jurnal, tahun 2024. ³⁵	kesadaran politik masyarakat melalui pendidikan pemilih yang diselenggarakan oleh KPU.	membangun budaya politik partisipatif di kalangan masyarakat dan mengelola polarisasi politik dengan membekali masyarakat dengan pengetahuan untuk menjadi pemilih yang rasional. Pemilih yang rasional secara tidak langsung mempengaruhi konsensus masyarakat dan kohesi sosial terhadap pemerintah.	adalah pada objek penelitian. Peneliti akan meakukan penelitian di KPUD Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo, sedangkan dalam Jurnal Muhtar Galuh, objek penelitiannya di KPU Karawang. Selain itu, Peneliti menggunakan perspektif <i>maslahah mursalah</i> , sedangkan dalam penelitian Muhtar Galuh Ardian tidak menggunakan perspektif apapun.	dalam membangun budaya politik partisipatif melalui pendidikan pemilih, dengan penekanan pada bagaimana pendidikan tersebut berkontribusi dalam menciptakan pemilih rasional, mengurangi polarisasi, dan memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat.
5.	Murjani, Muhsin Aseri, Yusdi, Ramadhani, dan Hasan Zakiri.	Fokus penelitian terletak pada bagaimana upaya	Hasil penelitian yaitu Tahapan sosialisasi dan pendidikan pemilih	Perbedaan penelitian yang dilakukan Murjani, dkk adalah pada	Unsur kebaruannya terletak pada fokus penelitian yang mengkaji

³⁵ Muhtar Galuh Ardian. *The Analysis of KPU Karawang Strategy in Building Political Culture Through Voter Education. Journal: International Conference on Education, Language, Literacies, and Literary Studies, vol.1*. Tahun 2024

No	Nama dan Judul	Fokus Pembahasan	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
	<i>KPU Hst's Efforts In Catching Beginners Votters In The 2019 Elections.</i> Jurnal, tahun 2023. ³⁶	sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilakukan oleh KPU HST untuk menarik pemilih pemula.	merupakan tahapan penting dalam pemilu, sehingga Komisi Pemilihan Umum tidak dapat mengesampingkan proses tersebut. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada pemilu 2019, KPU HST menggunakan menggunakan tiga tahapan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 Pasal 17 ayat (1) menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berperan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam dalam penyelenggaraan	objek penelitian. Peneliti akan meakukan penelitian di KPU Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo, sedangkan dalam Jurnal Murjani dkk, objek penelitiannya di KPU HST. Selain itu, Peneliti menggunakan perspektif <i>maslahah mursalah</i> , sedangka dalam penelitian Murjani dkk tidak menggunakan perspektif apapun.	secara spesifik upaya sosialisasi dan pendidikan pemilih oleh KPU HST dalam menarik pemilih pemula pada Pemilu 2019, dengan menekankan penggunaan tiga tahapan sosialisasi sesuai ketentuan PKPU Nomor 10 Tahun 2018 sebagai dasar operasional peningkatan partisipasi masyarakat.

³⁶ Murjani, Muhsin Aseri, Yusdi, Ramadhani, dan Hasan Zakiri. *KPU Hst's Efforts In Catching Beginners Votters In The 2019 Elections. International Journal Of Business, Economic, and Law, Vol.30.* Tahun 2023

No	Nama dan Judul	Fokus Pembahasan	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
			pemilihan umum.		

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, seluruhnya menunjukkan bahwa

program sosialisasi KPU seperti KPU *Goes to School*, KPU Mengajar, dan *Goes to Campus* mampu meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula, meskipun terkendala oleh faktor anggaran, waktu, dan cakupan pelaksanaan. Seluruh penelitian tersebut tidak menggunakan pendekatan teori *maslahah mursalah* dan objek penelitiannya berbeda wilayah, sementara penelitian menggunakan perspektif *maslahah mursalah* dalam menilai efektivitas program KPU *Goes to School and Campus* di KPUD Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo, sehingga dapat memperluas perspektif pemahaman terhadap pendidikan politik pemilih pemula dari sisi hukum Islam.

B. Kerangka Teori

Kerangka teori digunakan sebagai landasan konseptual untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas program KPU *Goes to School and Campus* dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 di Kota Malang. Terdapat beberapa teori yang relevan untuk mendukung analisis ini, di antaranya adalah:

1. Teori *Maslahah Mursalah*

a. Pengertian

Mashlahah secara etimologi adalah kata tunggal dari *al- masalih*, yang searti dengan kata salah, yaitu “mendatangkan kebaikan”. Terkadang juga istilah lain yaitu *al-islisah* yang berarti “mencari kebaikan”, tak jarang kata

mashlahah atau istislah ini disertai dengan kata *al-munasib* yang berarti “hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya”.³⁷ Dari beberapa arti tersebut dapat dipahami bahwa setiap sesuatu yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudaratan, maka semua itu disebut dengan *maslahah*. Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.³⁸ *Mahslahah mursalah* adalah *maslahah* dimana *syari'* tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan maslahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.³⁹ *Mashlahah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan *syari'* (dalam mensyari'atkan hukum islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.⁴⁰ Dapat disimpulkan arti dari *mashlahah mursalah* adalah menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah yang bertujuan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia dengan memperoleh kemanfaatan dan menghindari kemudaratan atau kerusakan.

b. Jenis- jenis *maslahah mursalah*

³⁷ Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 112.

³⁸ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah* (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.

³⁹ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 123.

⁴⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus Cet.9, 2005), 424.

Dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, *maslahah* ada tiga macam yaitu:

1. *Mashlahah dharuriyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Segala usaha yang secara langsung menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip adalah baik atau *mashlahah* dalam tingkat *dharuri*. Allah memerintahkan manusia melakukan usaha bagi pemenuhan kebutuhan pokok tersebut. Segala usaha atau tindakan yang secara langsung menuju pada atau menyebabkan lenyap atau rusaknya satu di antara lima unsur pokok tersebut adalah buruk, karena itu Allah melarangnya. Meninggalkan dan menjauhi larangan Allah tersebut adalah baik atau *maslahah* dalam tingkat *dharuri*. Dalam hal ini Allah melarang murtad untuk memelihara agama; melarang membunuh untuk memelihara jiwa, melarang minum minuman keras untuk memelihara akal, melarang berzina untuk memelihara keturunan, dan melarang mencuri untuk memelihara harta.
2. *Mashlahah hajiyah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharuri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri*), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia. *Mashlahah hajiyah* juga jika tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, tidak sampai secara

langsung menyebabkan rusaknya lima unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung memang bisa mengakibatkan perusakan. Contoh *mashlahah hajiyah* adalah: menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsung hidup, mengasah otak untuk sempurnanya akal, melakukan jual beli untuk mendapatkan harta. Semua itu merupakan perbuatan baik atau *mashlahah* dalam tingkat haji. Sebaliknya ada perbuatan yang secara tidak langsung akan berdampak pada pengurangan atau perusakan lima kebutuhan pokok, seperti: menghina agama berpotensi merusak pemeliharaan agama; mengonsumsi makanan dan minuman yang memabukkan dapat mengganggu pemeliharaan akal; melihat aurat yang seharusnya ditutup dapat membahayakan pemeliharaan keturunan; serta perbuatan menipu dapat merugikan pemeliharaan harta. Seluruh perbuatan tersebut termasuk dalam kategori tindakan tercela dan dilarang menurut syariat. Oleh karena itu, menjauhi larangan-larangan tersebut merupakan suatu kebaikan yang termasuk dalam *maslahah* pada tingkatan *hajiyah*.

3. *Mashlahah tafsiniyah* adalah *mashlahah* yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharuri, juga tidak sampai tingkat haji, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. *Mashlahah* dalam bentuk tafsini tersebut, juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia.

Tiga bentuk *mashlahah* tersebut secara berurutan menggambarkan tingkatan peringkat kekuatannya. *Mashlahah dharuriyah* adalah yang terkuat, kemudian di bawahnya adalah *mashlahah hajiyah* dan berikutnya *mashlahah tahsiniyah*. *Dharuriyah* yang lima itu juga berbeda tingkat kekuatannya, yang secara berurutan adalah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perbedaan tingkat kekuatan ini terlihat bila terjadi perbenturan kepentingan antar sesamanya. Hal ini harus didahulukan *dharuri* atas *haji*, dan didahulukan *haji* atas *tahsini*. Begitu pula bila terjadi perbenturan antara sesama yang *dharuri* tersebut, maka tingkat yang lebih tinggi harus didahulukan.⁴¹

Syarat-syarat khusus untuk dapat berijtihad dengan menggunakan *mashlahah mursalah*, di antaranya:

1. *Mashlahah mursalah* itu adalah *mashlahah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindari mudarat dari manusia secara utuh.
2. Akal sehat menilai suatu *mashlahah* yang hakiki benar-benar telah selaras dengan maksud dan tujuan *syara'* dalam menetapkan setiap hukum, yakni untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia.
3. Akal sehat menilai suatu *mashlahah* yang hakiki telah selaras dengan tujuan *syara'*, baik yang terdapat dalam nash Al-Qur'an dan Sunnah maupun *ijma'* ulama terdahulu.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 371-373.

4. *Mashlahah mursalah* itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan, yang seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk menghindarkan umat dari kesulitan.⁴²

Abdul Wahab Khallaf menyebutkan bahwa syarat-syarat *Mashlahah Mursalah* untuk bisa dipakai sebagai hujjah ada tiga macam, yaitu :⁴³

- a. Harus benar-benar membuatkan *Mashlahah* atau tidak di dasarkan dengan mengada-ngada. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah atau peristiwa yang melahirkan kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Jika *mashlahah* itu berdasarkan dugaan, atau pembentukan hukum itu mendatangkan kemanfaatan tanpa pertimbangan apakah *maslahah* itu bisa lahir lantaran pembentukan hukum itu atau tidak berarti *Mashlahah* itu hanya diambil berdasarkan dugaan semata. Misalnya, *Mashlahah* dalam hal pengambil alihan hak suami dalam menceraikan istrinya, kemudian hak talak tersebut dijadikan sebagai hak Hakim (*Qadhi*) dalam seluruh suasana.
- b. *Mashlahah* itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Artinya bahwa dalam kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian atau masalah yang dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat

⁴² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008), 383.

⁴³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, alih bahasa Masdar Helmy, Cet ke-2 (Bandung : Gema Risalah Press, 1997) , 145-146.

manusia yang benar-benar dapat terwujud atau bisa menolak mudharat, atau tidak hanya mendatangkan kemanfaatan bagi perseorangan atau beberapa orang saja.

- c. Pembentukan hukum dengan mengambil kemashlahatan ini, tidak bertentangan dengan tata hukum berdasarkan ketetapan nash dan ijma'.

Kemudian syarat-syarat lain yang diperlukan dalam menggunakan *Maslahah Mursalah*, lanjut Abdul Wahab Khallaf ialah :

- a. *Maslahah* itu adalah yang sebenarnya, bukan bersifat dugaan yang artinya *maslahah* itu dapat direalisir sehingga hukum suatu kejadian itu dapat mendatangkan manfaat dan menjauhkan madharat.
- b. *Maslahah* itu harus bersifat umum, bukan bersifat khusus atau perseorangan. *Maslahah* tidak boleh hanya bermanfaat bagi sebagian kelompok atau golongan saja tetapi harus menguntungkan bagi mayoritas umat manusia.
- c. Pembentukan *maslahah* itu harus sesuai dengan prinsip atau hukum yang ditetapkan oleh hukum-hukum Islam (ketentuan dalam al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas), kaena jika bertentanan mashlahah tersebut tidak bisa disebut mashlahah.⁴⁴
- d. *Maslahah* itu bukan *mashlahah* yang tidak benar, di mana nash yang ada tidak menganggap salah dan tidak membenarkannya.⁴⁵

⁴⁴ Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ushul Fiqh). Jilid I, terj. Moch. Tholchah Mansoer & Nur Iskandar al-Barsany (Yogyakarta : Nur Cahaya, 1980), 121-122

⁴⁵ Chairul Umam, Ushul Fiqh...,138.

2. Teori Efektivitas Hukum

Istilah "efektif" berasal dari bahasa Inggris *effective*, yang berarti sesuatu yang dilaksanakan dapat membawa hasil sesuai tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata ini juga dapat dimaknai sebagai suatu kondisi yang memberikan dampak, kesan, atau akibat sejak diberlakukannya suatu peraturan atau undang-undang. Sementara itu, "efektivitas" merujuk pada keadaan di mana suatu pihak dalam konteks hukum, misalnya pihak berwenang seperti polisi berfungsi untuk mengawasi dan memastikan pelaksanaan aturan berjalan sebagaimana mestinya.⁴⁶

Secara esensial, efektivitas berkaitan dengan sejauh mana tujuan yang telah direncanakan berhasil dicapai. Hal ini mencerminkan keselarasan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya. Dalam konteks kelembagaan atau organisasi, efektivitas adalah kemampuan menjalankan tugas dan fungsi secara optimal tanpa tekanan atau hambatan yang berarti. Efektivitas hukum berarti sejauh mana norma hukum mampu mencapai tujuannya. Indikator efektivitas hukum biasanya ditentukan dari apakah norma tersebut mampu mengarahkan atau mengubah perilaku masyarakat ke arah yang sesuai dengan nilai-nilai yang diinginkan.

Efektivitas hukum mengacu pada keberhasilan norma hukum dalam mengatur perilaku sosial. Mendorong kepatuhan terhadap hukum biasanya dilakukan dengan menyertakan sanksi, baik yang bersifat negatif (hukuman)

⁴⁶ Sri Sukes Adiwimarta, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta : Balai Pustaka, 2008),284.

maupun positif (penghargaan). Tujuan dari penerapan sanksi ini adalah untuk menciptakan insentif agar masyarakat menghindari perilaku menyimpang atau, sebaliknya, terdorong melakukan perbuatan yang terpuji.

Efektivitas hukum tidak serta-merta terwujud tanpa prasyarat tertentu. Salah satu syarat utamanya adalah hukum harus dapat dikomunikasikan dengan baik. Komunikasi hukum berfokus pada aspek sikap, karena sikap merupakan kesiapan mental seseorang untuk menilai suatu hal sebagai baik atau buruk, yang kemudian termanifestasi dalam tindakan nyata. Jika informasi hukum tidak mampu menjawab kebutuhan atau permasalahan konkret yang dihadapi masyarakat, maka hukum tidak akan berdaya guna. Akibatnya, hukum bisa jadi tidak berdampak apa-apa, bahkan menimbulkan efek negatif seperti frustrasi, tekanan batin, atau konflik sosial.

Menurut Soerjono Soekanto, salah satu peran hukum adalah sebagai alat pengendali perilaku manusia. Oleh karena itu, dampak hukum tidak hanya diukur dari munculnya kepatuhan, tetapi juga dari keseluruhan pengaruh hukum terhadap sikap dan perilaku manusia, baik dalam bentuk respons positif maupun negatif. Efektivitas hukum sangat berkaitan erat dengan keberhasilan penegakan hukumnya. Agar hukum benar-benar berfungsi, diperlukan aparat penegak hukum yang mampu mengimplementasikan sanksi yang tercantum. Ketika masyarakat mematuhi hukum karena adanya kekuatan sanksi atau dorongan dari aparat, maka hal tersebut merupakan salah satu indikator bahwa hukum tersebut berjalan secara efektif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum menurut Soerjono

Soekanto antara lain sebagai berikut:⁴⁷

a. Faktor Hukum atau Peraturan Itu Sendiri

Peraturan hukum yang baik adalah peraturan yang jelas dalam perumusannya tidak terjadi tumpang tindih dengan peraturan lain, dan tidak mengandung kontradiksi internal. Peraturan harus memenuhi syarat yuridis, sosiologis, dan filosofis.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum, seperti aparat kepolisian, kejaksaan, hakim, dan advokat. Kualitas, integritas, dan profesionalisme penegak hukum sangat mempengaruhi efektivitas implementasi hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Sarana atau fasilitas meliputi tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan faktor-faktor pendukung lainnya.

d. Faktor Masyarakat

Kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat mempengaruhi efektivitas hukum. Tingkat pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap hukum akan menentukan sejauh mana hukum tersebut dipatuhi.

⁴⁷ Soerjono Soekanto, pokok-pokok Sosiologi Hukum (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2007),110.

e. Faktor Kebudayaan.

Kebudayaan mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Hukum diharapkan tidak hanya berhenti pada tahap perumusan atau penegakan, melainkan mampu dijalankan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Implementasi hukum di ruang sosial memiliki posisi yang sama pentingnya dengan proses legislasi, interpretasi, maupun eksekusinya. Kehadiran hukum dalam masyarakat diharapkan mampu menjalankan peran utamanya, yakni menciptakan keteraturan yang berpihak pada keadilan.

Keberlakuan hukum (*law in action*) menjadi sangat krusial karena di sinilah hukum hidup berdampingan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat sebagai arena penerapannya. Penekanan pada pentingnya hukum yang benar-benar berjalan di tengah masyarakat berpijak pada pemahaman bahwa hukum, meskipun bersifat normatif, tidak cukup hanya dipahami melalui prinsip, teori, konsep-konsep abstrak, atau putusan pengadilan yang bersifat tertulis saja (*law in idea/law in book*). Hukum harus dilihat melalui pendekatan yang lebih utuh, termasuk dalam tataran praksis di kehidupan sosial, sebagaimana yang dijelaskan melalui pendekatan *law in action*.⁴⁸

Secara umum, teori efektivitas hukum merujuk pada berbagai pendekatan

⁴⁸ Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbarui atau Merekayasa Masyarakat," Pilar pakuan law review 3, no. 1 (2017): 402.

yang berusaha menjelaskan sejauh mana hukum mampu mewujudkan tujuannya di tengah masyarakat. Efektivitas hukum kerap dinilai melalui kemampuannya dalam mencapai tujuan utama seperti keadilan, kepastian hukum, penegakan hukum yang adil, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Efektivitas hukum mengandung makna bahwa masyarakat benar-benar bertindak sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku, artinya aturan-aturan hukum tidak hanya ada secara formal, tetapi juga benar-benar dijalankan dan dipatuhi dalam praktik. Tujuan utama dari hukum adalah menciptakan kedamaian sosial dengan menghadirkan kepastian serta keadilan.

Kepastian hukum menuntut adanya perumusan norma-norma hukum yang berlaku umum dan ditegakkan secara konsisten. Penting bagi setiap anggota masyarakat untuk memahami hukum secara jelas, mengingat norma-norma tersebut dirancang untuk mengatur situasi saat ini maupun di masa yang akan datang, serta berlaku secara universal. Hukum tidak hanya berfungsi untuk menjamin keadilan dan kepastian, tetapi juga memiliki unsur kemanfaatan.

Pada konteks ini masyarakat dapat mengetahui dengan jelas tindakan mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang, serta terlindungi hak-haknya sepanjang masih berada dalam batas yang wajar. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, menentukan arah baru dari hukum nasional Indonesia masih menjadi tantangan, terutama karena masyarakat Indonesia terdiri dari kelompok-kelompok sosial dan budaya yang beragam. Perbedaan ini memengaruhi cara pandang serta pola hidup masyarakat terhadap hukum. Selain itu, sejak terjadinya revolusi fisik, peran hukum mulai mengalami kemunduran akibat perubahan sosial dan budaya

yang terjadi secara cepat dan drastis.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama, yaitu: isi atau substansi hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, masyarakat sebagai pihak yang menerima dan merespons hukum, serta budaya hukum yang berkembang di tengah masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, kelima faktor tersebut digunakan untuk menilai sejauh mana program KPU *Go to School and Campus* berjalan efektif dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pilkada 2024.⁴⁹

3. Teori Partisipasi Masyarakat

Secara etimologis, istilah "partisipasi" berasal dari bahasa Inggris *participation*, yang memiliki arti keterlibatan atau keikutsertaan dalam suatu kegiatan dan rasa memiliki dalam suatu proses sosial. Pada konteks pilkada, partisipasi masyarakat mencakup keterlibatan aktif dalam memilih, memengaruhi arah politik lokal, dan memberikan kontribusi terhadap proses demokrasi yang sehat dan transparan.⁵⁰

Partisipasi mengandung makna kesediaan individu atau kelompok untuk memberikan dukungan demi keberhasilan suatu program atau kegiatan sesuai dengan kapasitasnya, tanpa mengabaikan kepentingan pribadi. Partisipasi berfungsi sebagai bentuk kemitraan yang erat antara aparat pemerintah dan masyarakat, yang

⁴⁹ Soerjono Soekanto, kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 11.

⁵⁰ Adam Latif and others, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang', Jurnal MODERAT, 5.1 (2019), pp. 1–15<<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1898>>.

hanya bisa terwujud jika ada saling percaya dan saling memahami. Hubungan harmonis ini tidak tumbuh secara otomatis, melainkan membutuhkan sikap tolong-menolong, kepercayaan yang kuat, dan kejujuran dari kedua belah pihak.⁵¹

I Nyoman Sumaryadi memaknai partisipasi sebagai keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses pembangunan, baik melalui kontribusi berupa gagasan, tenaga, waktu, keahlian, modal, maupun materi, termasuk dalam hal pemanfaatan hasil pembangunan. Fasli Djalal dan Dedi Supriadi menjelaskan bahwa partisipasi melibatkan peran serta masyarakat dalam bentuk pemberian saran, barang, keterampilan, bahan, atau jasa, serta mencakup kemampuan kelompok untuk mengenali permasalahan sendiri, mengevaluasi alternatif, mengambil keputusan, dan mencari solusi. H.A.R. Tilaar di sisi lain menegaskan bahwa partisipasi juga merupakan sarana untuk memperkuat praktik demokrasi melalui proses desentralisasi, dimana masyarakat secara langsung terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dari tingkat bawah atau *bottom-up*.⁵²

Menurut Sundariningrum dalam uraian Sugiyah, partisipasi dapat dibedakan menjadi dua jenis berdasarkan bentuk keterlibatan individu. Jenis pertama adalah partisipasi langsung, yang ditunjukkan melalui keterlibatan aktif seseorang dalam berbagai proses, seperti menyampaikan pendapat, membahas isu-isu tertentu,

⁵¹ Rafi'atul Hadawiyah, Indra Muda, and Beby Masitho Batubara, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa', *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik*, 3.2 (2021), pp. 192–200, doi:10.31289/strukturasi.v3i2.749.

⁵² Idham Noviar and Evi Priyanti, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang', *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 8.3 (2023), pp. 213–20, doi:10.36982/jpg.v8i3.2929.

hingga menyanggah pandangan pihak lain. Sementara itu, bentuk kedua adalah partisipasi tidak langsung, yang terjadi ketika individu memilih untuk menyerahkan hak partisipatifnya kepada pihak lain guna mewakilinya. Sementara itu, Cohen dan Uphoff, sebagaimana dikutip oleh Siti Irene Astuti D, membagi partisipasi ke dalam empat kategori utama, yaitu keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemanfaatan hasil, serta keterlibatan dalam proses evaluasi.⁵³

Partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk, yaitu:⁵⁴

a. Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam menentukan pilihan politik yang berkaitan dengan kepentingan publik, seperti berkontribusi dalam diskusi politik, mengikuti forum warga, menyuarakan pendapat terkait calon atau visi-misi kandidat, serta memberikan dukungan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan

Masyarakat turut ambil bagian dalam proses teknis pilkada, seperti menjadi petugas pemilu, relawan, pengawas independen, atau membantu dalam penyebaran informasi dan pendidikan pemilih.

⁵³ Riyanti Samaun, Bala Bakri, and Achmad Risa Mediansyah, ‘Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara’, *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, 1.1 (2022), pp. 18–33, doi:10.59713/jipik.v1i1.18.

⁵⁴ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 367.

c. Partisipasi dalam pengambilan manfaat

Menggambarkan sejauh mana masyarakat merasakan manfaat dari hasil pilkada, misalnya dengan mempercayai bahwa pemimpin yang terpilih mewakili aspirasi mereka, dan dengan harapan bahwa kebijakan yang diambil ke depan akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

d. Partisipasi dalam evaluasi

Keterlibatan masyarakat dalam menilai proses dan hasil pilkada, seperti mengevaluasi penyelenggaraan pemilu, partisipasi calon kepala daerah, serta efektivitas sistem pengawasan dan transparansi selama tahapan pemilu berlangsung.

Masyarakat merupakan sekelompok individu yang mampu berkolaborasi, mengatur diri secara terorganisir, dan memandang diri mereka sebagai satu entitas sosial dengan batasan tertentu. Masyarakat yang sudah mengalami perkembangan atau terkena pengaruh modernisasi harus berhati-hati terhadap dampak globalisasi, yang dapat membawa pengaruh positif maupun negatif terhadap kondisi mental, fisik, dan spiritual mereka. Keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan dapat berkembang secara spontan atau muncul sebagai respons terhadap berbagai faktor pemicu.⁵⁵

Salah satu bentuk dan mekanisme demokrasi di tingkat daerah diwujudkan melalui pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Pilkada menjadi sarana konkret untuk menegaskan kedaulatan rakyat sekaligus

⁵⁵ Hadawiya, Muda, and Batubara.

mengukuhkan bahwa pemilih adalah masyarakat setempat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Pilkada memiliki tiga fungsi utama, yaitu: pertama, memilih Kepala Daerah sesuai dengan kehendak kolektif masyarakat agar pemimpin yang terpilih mampu memahami dan mewujudkan aspirasi mereka; kedua, melalui Pilkada diharapkan masyarakat dapat memilih calon berdasarkan visi, misi, program, serta integritas dan kualitas yang akan menentukan keberhasilan pemerintahan daerah; ketiga, Pilkada juga berfungsi sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan sekaligus melakukan evaluasi dan pengawasan politik terhadap Kepala Daerah beserta kekuatan politik yang mendukungnya.

Dari ketiga fungsi tersebut, Pilkada memungkinkan masyarakat untuk menentukan apakah mereka akan mempertahankan pejabat publik yang ada atau memilih pemimpin baru yang lebih profesional dan mampu membawa kemajuan bagi daerahnya, serta menilai apakah organisasi politik yang mereka dukung masih layak dipercaya. Pelaksanaan Pilkada harus dijalankan secara demokratis agar dapat menjalankan peran dan fungsinya dengan baik. Terlebih lagi, segala bentuk pelanggaran dan kelemahan yang dapat merusak proses demokrasi dalam Pilkada harus segera diperbaiki dan dicegah demi menjaga kepercayaan masyarakat.⁵⁶

Keberhasilan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang demokratis sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap

⁵⁶ Moch. Razy Fatahilah, “Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Partisipasi Politik Masyarakat Di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya Dalam Pilkada Jawa Timur 2018),” *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi* 22, no. 2 (2022): 11, <https://doi.org/10.30649/aamama.v22i2.127>.

tahapan prosesnya, terutama dalam aspek pengawasan atau pemantauan pelaksanaan Pilkada. Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi proses pemilihan ini memegang peranan yang sangat krusial. Terdapat dua faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi seseorang, yaitu kesadaran politik individu terhadap sistem politik dan pemerintahan. Faktor kedua berkaitan dengan bagaimana individu menilai dan mengapresiasi kebijakan serta pelaksanaan pemerintahan. Selain itu, ada pula faktor dari lingkungan tidak langsung yang meliputi status sosial dan ekonomi, afiliasi politik keluarga, serta pengalaman seseorang dalam berorganisasi.⁵⁷

⁵⁷ Fatahilah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau yuridis empiris (*empiric law research*). Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.⁵⁸

Menurut Muhammin penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.⁵⁹ Penelitian hukum empiris dapat dipahami sebagai penelitian yang berfokus pada analisis penerapan hukum dalam realitas sosial, mencakup interaksi hukum dengan individu, kelompok, masyarakat, dan lembaga hukum.

Penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis penerapan norma atau kaidah hukum yang mengatur suatu masalah tertentu di masyarakat. Pada konteks penelitian ini norma yang digunakan yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Umum dan

⁵⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), 21.

⁵⁹ Muhammin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83.

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

B. Pendekatan Penelitian

Terdapat tiga pendekatan dalam penelitian empiris yakni pendekatan sosiologis, pendekatan antropologis, pendekatan psikologi hukum. Pada penelitian ini menerapkan metode pendekatan yuridis sosiologis, sebab peneliti tidak hanya mengkaji norma dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga melakukan observasi dan wawancara langsung untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam praktik. Pendekatan ini mengamati realitas hukum dalam masyarakat guna memperoleh pemahaman empiris tentang hukum secara langsung terlihat dengan objek penelitian.⁶⁰ Penelitian yuridis sosiologis menggunakan data sekunder sebagai titik awalnya, kemudian diikuti oleh pengumpulan data primer melalui observasi langsung terhadap masyarakat di lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami interaksi antara hukum dan masyarakat secara mendalam.⁶¹

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjuk pada tempat dilakukan penelitian. Adapun lokasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, yang berlokasi di Jalan Bantaran No.

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press, 2005), 51.

⁶¹ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), 34.

- 6, RW. 02, Purwantoro, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126;
2. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, yang berlokasi di Jl. Raya Cemeng Kalang No.1, Ngemplak, Cemeng Kalang, Kec. Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61234.

Lokasi penelitian ini dipilih berdasarkan pada alasan utama karena ditemukan adanya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah 2024 di Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan yang signifikan. Turunnya tingkat partisipasi tersebut merupakan salah satu masalah yang menjadi perhatian Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo .

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui pengumpulan data di lapangan.⁶² Pada penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan informan di dua lokasi penelitian yaitu :

1. KPUD Kota Malang
 - a) Komisioner KPU Kota Malang Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat: Fitria Yuliani;
 - b) Kepala Sub Bagian Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KPU Kota Malang: Herryda Anglariati Kumula Dewi;

⁶² Muhammin, Metode Penelitian Hukum, 89.

- c) Staf pelaksana program KPU *Go to School and Campus* : Jawad Bahonar;
- d) Warga masyarakat Kota Malang, khususnya kalangan pemilih pemula dan mahasiswa : Maulid Divita dan Regista Feby.

2. KPUD Kabupaten Sidoarjo

- 1) Komisioner KPUD Kabupaten Sidoarjo Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat: Mokhamad Yasin;
- 2) Kepala Sub Bagian Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KPUD Kabupaten Sidoarjo: Azis Basuki;
- 3) Staff pelaksana program KPU *Go to School and Campus*; Azis Basuki
- 4) Warga masyarakat Kabupaten Sidoarjo, khususnya kalangan pemilih pemula dan mahasiswa : Dinda Listya.

b. Data Sekunder

Data sekunder yang akan peneliti peroleh dari data-data peraturan perundangan dan buku-buku yang akan menjadi pelengkap dari sumber data primer.⁶³ Sumber data sekunder dari penelitian ini menggunakan data yang diperoleh dalam melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainnya. Berikut merupakan data-data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang *Partai Politik*

⁶³ Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Graf, 2019), 11.

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang *Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022 tentang *Tanggung Jawab KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota*
5. Buku-buku dan jurnal-jurnal ilmiah yang berkaitan dengan penegakan hukum, hukum Islam, serta konsep *maslahah mursalah* dalam menganalisis partisipasi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dan data sekunder. Untuk membantu penelitian, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi, sebagaimana penjelasan berikut:

a. Data Primer

Data primer dikumpulkan melalui metode wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan dan langsung antara peneliti dan informan. Wawancara yang dilakukan merupakan wawancara semi terstruktur, dimana peneliti menggunakan daftar pertanyaan yang telah tersusun sebelumnya, namun dapat berkembang berdasarkan dengan jawaban yang akan diberikan oleh informan. Bentuk informasi yang didapatkan bisa berupa tulisan, video, audio, dan rekaman. Peneliti melakukan wawancara di dua lokasi penelitian, yakni Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo dengan informan sebagai berikut :

1. KPUD Kota Malang

- a) Komisioner KPUD Kota Malang Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Komis Pemilihan Umum Kota Malang: Fitria Yuliani, sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program *KPU Goes to School and Campus*.
- b) Kepala Sub Bagian Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KPUD Kota Malang: Herryda Anglariati Kumula Dewi
- c) Anggota KPUD Divisi Perencanaan, Data dan Informasi, Nur El Fathi
- d) Staf pelaksana program KPU Goes to School and Campus, Jawad Bahonar sebagai pelaksana teknis yang terlibat langsung dalam kegiatan di lapangan dan berinteraksi dengan peserta program.
- e) Warga masyarakat Kota Malang, Maulid Divita dan Regista Feby, sebagai kalangan pemilih pemula, sebagai pihak yang menerima manfaat langsung dari program dan dapat memberikan perspektif mengenai efektivitas, pemahaman, dan pengalaman mereka terhadap pelaksanaan program *KPU Goes to School and Campus*.

2. KPUD Kabupaten Sidoarjo

- a) Komisioner KPUD Kabupaten Sidoarjo Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat: Mokhamad Yasin, sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program *KPU Goes to School and Campus*.
- b) Kepala Sub Bagian Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KPUD Kabupaten Sidoarjo: Azis Basuki;

- c) Staf pelaksana program KPU Goes to School and Campus, Bapak Azis Basuki, sebagai pelaksana teknis yang terlibat langsung dalam kegiatan di lapangan dan berinteraksi dengan peserta program;
- d) Warga masyarakat Kabupaten Sidoarjo, Dinda Listya sebagai kalangan pemilih pemula, sebagai pihak yang menerima manfaat langsung dari program dan dapat memberikan perspektif mengenai efektivitas, pemahaman, dan pengalaman mereka terhadap pelaksanaan program *KPU Goes to School and Campus*.

b. Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen tertulis seperti catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, agenda, dan sebagainya yang tersedia di instansi terkait. Pada penelitian ini, dokumentasi dilakukan melalui pengumpulan data berupa foto kegiatan program *KPU Goes to School and Campus* serta dokumen pendukung yang diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan data partisipasi pemilih.

c. Data Tersier

Data tersier atau data pendukung dikumpulkan melalui kepustakaan, yaitu salah satu metode yang diterapkan oleh peneliti untuk mendapatkan sebuah informasi dan data dengan mempelajari masalah serta mengumpulkan data dari berbagai sumber pustaka. Sumber-sumber tersebut dapat berupa peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan materi penelitian, buku-buku, jurnal

penelitian, dan sumber informasi dari internet. Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat mengakses berbagai informasi yang relevan dengan topik penelitian, memperdalam pemahaman tentang masalah yang diteliti, serta mendukung analisis dan pembahasan penelitian. Studi kepustakaan menjadi langkah penting dalam mendukung keabsahan dan keakuratan hasil penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data akan dilakukan setelah semua data yang akan digunakan untuk menyusun penelitian ini terkumpul, termasuk data dari penelitian lapangan. Keadaan sebenarnya dan apa yang terjadi akan diceritakan dan dijelaskan melalui pengolahan data yang dikumpulkan dari hasil observasi lapangan, wawancara, dan dokumentasi.

Analisis deskriptif adalah metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan data yang telah terkumpul atau citra suatu topik dengan mengidentifikasi tren dan isu.⁶⁴ Analisis deskriptif yang dilakukan ingin memberikan gambaran atau deskripsi terkait dengan subjek penelitian berdasarkan data yang sudah diperoleh. Data yang diperoleh kemudian disusun untuk menjawab mengenai kepastian hukum.

⁶⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto dan Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 183.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Malang

1) Profil Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Malang

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Malang yang berlokasi di Jalan Bantaran No. 6, RW. 02, Purwantoro, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di Kota Malang yang bersifat nasional, tetap dan mandiri ditindaklanjuti dengan melakukan amandemen UUD 1945.

2) Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Malang

Sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Malang memiliki visi dan misi yang sejalan dengan tugasnya dalam menyelenggarakan pemilu dan pilkada secara demokratis.

Visi :

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Misi :

1. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki

kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;

2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

3) Struktur Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Malang

KPUD Kota Malang dalam melaksanakan tugasnya mempunyai struktur kepengurusan sebagai berikut:

- 1) Muhammad Toyib, Ketua KPUD Kota Malang, Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga;
- 2) Nur El Fathi, Anggota KPUD Kota Malang, Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi;
- 3) Ali Akbar, Anggota KPUD Kota Malang, Divisi Teknis Penyelenggaraan;

- 4) Fitria Yuliani, Anggota KPUD Kota Malang, Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
- 5) Konstantinus Naranlele; Anggota KPUD Kota Malang, Divisi Hukum dan Pengawasan.



Sumber Website : KPUD Kota Malang

Gambar 1. Struktur Anggota KPUD Kota Malang

4) Struktur Sekretariat KPUD Kota Malang

- 1) Dedy Tri Wahyudi Suryo Putro, Sekretaris KPUD Kota Malang;
- 2) Dian Fitiasari, Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik;
- 3) Hendrian Haswara Bayu, Kepala Sub Bagian Teknis Penyelanggaraan Pemilu dan Hukum;
- 4) Yekti Wijayanti, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;

- 5) Herryda Anglariati Kumala Dewi, Kepala Sub Bagian Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia;
- 6) Kelompok jabatan fungsional lainnya.



Sumber Website : KPUD Kota Malang

Gambar 2. Sekretariat KPUD Kota Malang

2. Komisi Pemilihan Umum Darah Kabupaten Sidoarjo

a) Profil Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo

Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo yang berlokasi di Jl. Raya Cemeng Kalang No.1, Ngemplak, Cemeng Kalang, Kec. Sidoarjo,

Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di Kota Malang yang bersifat nasional, tetap dan mandiri ditindaklanjuti dengan melakukan amandemen UUD 1945.

b) Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sidoarjo

Sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Malang memiliki visi dan misi yang sejalan dengan tugasnya dalam menyelenggarakan pemilu dan pilkada secara demokratis.

Visi :

Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Misi:

1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
2. Meningkatkan integritas, kemandirian, kompetensi dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dengan mengukuhkan code of conduct penyelenggara Pemilu;
3. Menyusun regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu untuk seluruh pemangku kepentingan;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu, pemilih berdaulat negara kuat; dan
6. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam

penyelenggaraan Pemilu.


c) Struktur Anggota KPUD Kabupaten Sidoarjo

KPUD Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan tugasnya mempunyai struktur kepengurusan sebagai berikut:

- 1) Fauzan Adim, S.Sos., Ketua KPUD Kabupaten Sidoarjo, Divisi Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga;
- 2) Mokhamad Yasin, Anggota KPUD Sidoarjo, Divisi SOSDIKLIH, SDM, dan PARMAS;
- 3) Ahmad Nidhom, Anggota KPUD Sidoarjo, Divisi Hukum dan Pengawasan;
- 4) Haidar Munjid, Anggota KPUD Kabupaten Sidoarjo, Divisi Teknis Penyelenggaraan;
- 5) M. Natsirrudin Yahya, Anggota KPUD Sidoarjo, Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;

d) Struktur Sekretariat KPUD Kabupaten Sidoarjo

- 1) Prahastiwi Kurnia Sitorosmi, Sekretaris KPUD Kabupaten Sidoarjo;
- 2) Azis Basuki, Subbagian Partisipasi Masyarakat dan SDM;
- 3) Achmad Eko Budianto, Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- 4) Aniq Fardah, Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- 5) Abdul Taufik Gufron, Subbagian Teknis dan Hukum;
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya.



Sumber Website : KPUD Kabupaten Sidoarjo

Gambar 3. Sekretariat KPUD Kabupaten Sidoarjo

B. Pembahasan dan Analisis

1. Efektivitas program KPU *Go to School and Campus* oleh KPUD Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula Pilkada 2024 perspektif *Maslahah Mursalah*.

Efektivitas merupakan ukuran ketercapaian tujuan yang telah direncanakan, yaitu sejauh mana hasil yang diperoleh sesuai dengan target

yang ditetapkan. Pada ranah hukum, efektivitas hukum dipahami sebagai keberhasilan norma hukum dalam mencapai tujuannya melalui pengaturan perilaku masyarakat. Keberhasilan tersebut terlihat ketika norma mampu mengarahkan atau mengubah perilaku agar selaras dengan nilai yang diharapkan. Norma hukum biasanya disertai dengan sanksi berupa hukuman maupun penghargaan yang berfungsi mencegah terjadinya penyimpangan serta mendorong timbulnya perbuatan yang bernilai positif.

KPUD Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo memiliki salah satu program unggulan, yaitu KPU *Go to School and Campus*, yang merupakan inisiatif untuk meningkatkan partisipasi pemilih muda dalam pemilihan umum. Program ini dilaksanakan dengan cara mengadakan sosialisasi di berbagai sekolah dan kampus untuk memberikan edukasi mengenai pentingnya menggunakan hak pilih. Pelaksanaan kegiatan tersebut merupakan bentuk implementasi dari amanah Pasal 3 huruf c PKPU Nomor 9 Tahun 2022 yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan.⁶⁵

Tingkat efektivitas program KPU *Go to School and Campus* dapat diukur melalui sejauh mana kegiatan tersebut mampu menarik partisipasi pemilih pemula pada Pilkada 2024. Program tersebut dapat dikategorikan efektif apabila mayoritas pemilih pemula, khususnya di Kota Malang dan

⁶⁵ Pasal 3 huruf c PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang *Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022.

Kabupaten Sidoarjo, menunjukkan kepatuhan serta keterlibatan aktif dalam proses sosialisasi dan akhirnya terdorong untuk menggunakan hak pilihnya.

Keberhasilan program KPU *Go to School and Campus* tidak semata-mata ditentukan oleh ada atau tidaknya hambatan pelaksanaan. Ukuran efektivitas perlu dilihat melalui berbagai faktor yang berpengaruh terhadap penerapannya di masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas suatu aturan dipengaruhi oleh lima aspek pokok, yaitu faktor hukum atau peraturan itu sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas pendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.⁶⁶

1. KPUD Kota Malang

a. Faktor Hukum atau Peraturan Itu Sendiri

Agar suatu program peningkatan partisipasi pemilih pemula dapat berjalan efektif, diperlukan keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Kepastian hukum tercermin dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2022 Pasal 3 huruf c yang dengan jelas mengatur tujuan partisipasi masyarakat, yaitu meningkatkan partisipasi pemilih.⁶⁷ Kejelasan ini memberikan pedoman normatif bagi KPU dalam menyusun dan melaksanakan program peningkatan partisipasi, termasuk KPU *Go to School and Campus*.

⁶⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2022).

⁶⁷ Pasal 3 huruf c PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang *Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022.

Sesuai dengan pernyataan wawancara oleh Ibu Herryda Anglariati Kumala Dewi selaku Kepala Subbagian Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM KPUD Kota Malang, sebagai berikut:

*“Kalau untuk kegiatan Goes to School and Campus itu, kita dasarnya ya PKPU Nomor 9 Tahun 2022 itu, mbak Dewi. Pada aturan itu kan udah jelas banget tuh tujuannya buat ningkatin partisipasi pemilih. Jadi ya kita ngikut itu. Semua kegiatan kita rancangnya ya sesuai aturan itu”.*⁶⁸

Pernyataan tersebut menyatakan bahwa pelaksanaan program *KPU Goes to School and Campus* oleh KPUD Kota Malang berlandaskan pada PKPU Nomor 9 Tahun 2022. Informan menjelaskan bahwa regulasi tersebut telah memberikan penegasan yang jelas mengenai tujuan peningkatan partisipasi pemilih, sehingga seluruh bentuk kegiatan yang disusun oleh KPUD dirancang dengan mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan dalam aturan tersebut.

Pada aspek keadilan, peraturan ini berlaku bagi seluruh pemilih tanpa membedakan latar belakang, sehingga pemilih pemula memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi dan pendidikan politik. Hal ini sejalan dengan PKPU Nomor 27 Tahun 2022 yang menegaskan tanggung jawab KPU untuk memfasilitasi masyarakat, memberikan informasi sesuai ketentuan peraturan, dan menjamin kesempatan yang setara.⁶⁹ Dari segi kemanfaatan hukum, regulasi ini dimaksudkan untuk

⁶⁸ Ibu Herryda Anglariati Kumala Dewi, Wawancara, (Kota Malang, 22 Juli 2025)

⁶⁹ Pasal 27 PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang *Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum*

mendorong keterlibatan aktif masyarakat khususnya generasi muda agar tidak apatis terhadap politik dan menyadari pentingnya menggunakan hak pilih, sehingga dari segi hukumnya sendiri sudah maksimal dilakukan oleh pemerintah.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan individu maupun kelompok yang memiliki keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pelaksanaan hukum. Penegak hukum tidak terbatas pada aparat resmi seperti polisi, jaksa, hakim, maupun advokat, melainkan juga mencakup seluruh pihak atau lembaga yang berperan dalam memastikan hukum berjalan efektif di tengah masyarakat.

Pelaksanaan program *KPU Goes to School and Campus* di Kota Malang menempatkan KPUD Kota Malang sebagai penegak hukum dalam ranah kepemiluan, khususnya terkait pemberian pendidikan politik kepada pemilih pemula. Berdasarkan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, bahwasanya KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab:⁷⁰

- 1) memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu dan Pemilihan;
- 2) memberikan Informasi Pemilu atau Pemilihan sesuai dengan ketentuan

dan Pemilihan Kepala Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022.

⁷⁰ Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 *tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 641.

peraturan perundang-undangan; dan
3) memberikan kesempatan yang setara kepada masyarakat.

Peneliti mewawancara Bapak Jawad Bahonar, selaku Staff Pelaksana sosialisasi KPU *Go to School and Campus*, sebagai berikut:

“Kalau dari kami, KPU cuma bisa ngasih imbauan biar masyarakat sadar pentingnya milih, karena itu ngaruh ke masa depan daerah. Biasanya kami ajak pemilih manfaatin waktu yang ada, bahkan minta dispensasi dari sekolah atau tempat kerja kalau perlu. Tapi tetap, KPU nggak bisa maksa, cuma mendorong kesadaran aja. Padahal satu menit di bilik suara itu bisa pengaruh ke lima tahun ke depan, makanya kami selalu tekankan pentingnya ikut milih.”⁷¹

Pernyataan tersebut mengatakan bahwa KPUD hanya dapat memberikan imbauan kepada masyarakat untuk menyadari pentingnya menggunakan hak pilih karena hal tersebut berpengaruh terhadap masa depan daerah. Upaya yang dilakukan antara lain mendorong pemilih memanfaatkan waktu yang tersedia, termasuk mengajukan dispensasi dari sekolah maupun tempat kerja agar dapat pulang dan memberikan suara. KPUD tidak memiliki kewenangan untuk memaksa, melainkan sebatas meningkatkan kesadaran masyarakat. Pemanfaatan waktu satu menit di bilik suara dinilai memiliki dampak signifikan bagi penyelenggaraan pemerintahan selama lima tahun ke depan, sehingga partisipasi masyarakat menjadi sangat penting.

Penulis juga mewawancara Anggota KPUD Kota Malang Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Bapak Nur El Fathi, terkait faktor penghambat pelaksanaan sosialisasi KPU *Go to School and Campus*, sebagai berikut :

⁷¹ Bapak Jawad Bahonar, Wawancara, (Kota Malang 22 Juli 2025).

“Jadi gini, mba Dewi, kendalanya itu memang ada di SDM dan waktu. Waktu pelaksanaan kemarin tuh sempit banget karena pemilu dan pilkada diadakan di tahun yang sama, 2024. Akhirnya KPU harus ngerjain dua tahapan sekaligus nyelain pemilu sambil mulai tahapan pilkada. Akibatnya banyak kegiatan jadi mepet dan padat, kayak sosialisasi, pemetaan data pemilih, sampai masa kampanye. Waktu yang terlalu singkat ini bikin sosialisasi ke masyarakat kurang maksimal, apalagi tingkat literasi politik masih rendah dan banyak yang apatis.

Selama masa itu, tim KPU juga harus keliling ke banyak sekolah, kadang dua hari sekali, sementara jumlah SDM terbatas. Persiapannya pun nggak sebentar, harus koordinasi soal tempat, waktu, jumlah peserta, sampai urusan konsumsi. Karena semua divisi lagi sibuk dengan tugas masing-masing, divisi partisipasi masyarakat jadi kekurangan orang, makanya beberapa staf dari divisi lain ikut bantu, termasuk yang ngurus data pemilih dan koordinasi ke sekolah maupun Dispendukcapil. Kalau waktunya lebih panjang dan SDM-nya lebih banyak, insyaallah semua kegiatan bisa berjalan lebih efektif.”⁷²

Berdasarkan pernyataan tersebut, Kendala yang dihadapi terletak pada keterbatasan sumber daya manusia dan waktu pelaksanaan. Keterkaitan antara sumber daya manusia dan waktu terlihat jelas dalam pelaksanaan Pilkada sebelumnya. Pada Pilkada tahun 2024, waktu pelaksanaannya sangat singkat, sehingga menjadi bahan evaluasi secara nasional. Meskipun program telah berjalan, keterbatasan internal dari pelaksana program tersebut menjadi salah satu faktor penghambat dalam mencapai tujuan peningkatan partisipasi pemilih pemula secara optimal.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas merupakan unsur penting yang berfungsi mendukung serta mempermudah proses penegakan hukum agar berjalan secara optimal. Unsur ini meliputi ketersediaan sumber daya, peralatan dan teknologi yang

⁷² Bapak Nur El Fathi, Wawancara, (Kota Malang, 27 Oktober 2025)

diperlukan oleh aparat dalam menjalankan tugasnya.

Bapak Jawad Bahonar, selaku Staff Pelaksana sosialisasi menyatakan sebagai berikut:

*"Sebenarnya nggak ada kriteria khusus. Biasanya kampus yang dipilih itu yang mahasiswanya banyak supaya sosialisasinya bisa menjangkau lebih luas. Kadang juga dipertimbangkan kerja sama yang sudah terjalin antara kampus dan KPU. Walau titik lokasinya sudah ditentukan KPU RI, kami di daerah tetap diberi ruang buat ngasih masukan soal kampus mana yang paling pas untuk kegiatan sosialisasi."*⁷³

Pernyataan tersebut mengatakan bahwa pada dasarnya tidak terdapat kriteria khusus dalam pemilihan kampus untuk pelaksanaan sosialisasi. Pemilihan umumnya didasarkan pada jumlah mahasiswa yang besar agar jangkauan sosialisasi lebih optimal, serta adanya kerja sama antara pihak kampus dengan KPU. Meskipun titik lokasi telah ditetapkan oleh KPU RI, KPU daerah tetap diberikan ruang untuk memberikan masukan mengenai kampus yang dinilai paling sesuai untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.

KPUD Kota Malang melaksanakan sosialisasi KPU *Go to School and Campus* di 31 sekolah, antara lain MAN 2 Kota Malang, SMKN 10 Malang, SMKN 11 Malang, SMAN 6 Malang, SMKN 1 Malang, SMKN 8 Malang, SMKN 5 Malang, SMKN 12 Malang, dan SMAN 4 Malang, Universitas Islam Malang (UNISMA), Universitas Brawijaya (UB), dan lain sebagainya. Selain itu, kegiatan juga dilengkapi dengan pemutaran film yang berjudul "Tepatilah Janji" sebagai salah satu sarana edukatif untuk memperkuat

⁷³ Bapak Jawad Bahonar, Wawancara,(Kota Malang, 22 Juli 2025).

pemahaman peserta terhadap proses demokrasi dan pentingnya partisipasi pemilih.⁷⁴

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat merupakan kesadaran hukum masyarakat dalam memahami, mematuhi, dan menerima aturan hukum. Masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan penegakan hukum karena tingkat kesadaran, pola perilaku, dan kepatuhan mereka berpengaruh langsung terhadap efektivitas berlakunya aturan. Masyarakat yang menjadi sasaran utama program sosialisasi KPU *Go to School and Campus* di Kota Malang adalah pemilih pemula, yakni generasi muda yang baru akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali. Kelompok ini memiliki posisi penting dalam menentukan arah partisipasi politik masa depan karena pengalaman pertama dalam berpartisipasi pada pemilu akan sangat memengaruhi sikap mereka terhadap kegiatan politik di periode berikutnya. Pemilih pemula yang terlibat aktif dalam pemilu cenderung mempertahankan perilaku partisipatif, sedangkan mereka yang tidak menggunakan hak pilih sering kali berkembang menjadi kelompok apatis terhadap politik.

Rentang usia pemilih pemula berada pada kisaran 17 hingga 21 tahun, meliputi pelajar SMA/sederajat, mahasiswa, serta pemuda yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Karakter generasi muda yang kritis,

⁷⁴ Komisi Pemilihan Umum Kota Malang, *Laporan Tahapan Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih* (Malang: KPU Kota Malang, 2024).

terbuka, dan dekat dengan teknologi menuntut pendekatan sosialisasi yang kreatif dan komunikatif. KPUD Kota Malang berupaya membangun kesadaran politik di kalangan pemilih pemula melalui pendidikan pemilu yang interaktif agar partisipasi tidak berhenti pada tataran formal, tetapi berkembang menjadi kesadaran akan tanggung jawab sebagai warga negara. Faktor ini dalam pelaksanaan program KPU *Go to School and Campus* belum sepenuhnya berjalan maksimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Komisioner KPUD Kota Malang, Ibu Fitria Yuliani, menyatakan bahwa

*“Jadi, minat dan antusiasme peserta dalam kegiatan sosialisasi ini memang beragam dek, tidak semua siswa atau mahasiswa memiliki ketertarikan terhadap isu-isu kepemiluan. Banyak di antara mereka yang masih menganggap politik itu rumit, bahkan membosankan.”*⁷⁵

Peneliti menyimpulkan bahwa rendahnya partisipasi aktif sebagian pemilih pemula mencerminkan masih lemahnya kesadaran politik di kalangan generasi muda. Sebagian peserta mengikuti kegiatan sosialisasi hanya sebagai formalitas tanpa memahami makna penting partisipasi dalam pemilu. Pemahaman terhadap nilai demokrasi dan tanggung jawab sebagai pemilih sering kali lebih berfokus pada aspek seremonial kegiatan daripada substansi pendidikan politiknya. Kondisi ini menegaskan perlunya peningkatan kesadaran politik dan pendidikan pemilu di kalangan pemilih pemula agar tujuan program dapat tercapai secara berkelanjutan.

e. Faktor Kebudayaan

⁷⁵ Ibu Fitria Yuliani, Wawancara, (Kota Malang, 22 Juli 2025).

Faktor budaya mencakup sikap, nilai, kebiasaan, dan pandangan masyarakat terhadap hukum serta kehidupan politik. Faktor ini dalam pelaksanaan program KPU *Goes to School and Campus* berperan penting karena budaya politik masyarakat, terutama generasi muda, turut memengaruhi tingkat partisipasi mereka dalam kegiatan kepemiluan. Budaya politik yang berkembang di kalangan pemilih pemula masih didominasi oleh pandangan bahwa politik merupakan sesuatu yang rumit dan jauh dari kehidupan sehari-hari. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa budaya partisipatif belum sepenuhnya terbentuk, sehingga minat untuk terlibat aktif dalam kegiatan sosialisasi politik masih rendah. Meski demikian, adanya upaya KPUD Kota Malang untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi melalui pendidikan politik di sekolah dan kampus menjadi langkah positif dalam membangun budaya politik yang lebih sadar dan bertanggung jawab. Pembentukan budaya politik yang partisipatif di kalangan generasi muda diharapkan dapat menumbuhkan sikap peduli, kritis, dan berani menggunakan hak pilihnya secara bijak pada setiap penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan keseluruhan analisis, program KPU *Goes to School and Campus* di Kota Malang belum dapat dikatakan efektif. Meskipun program ini telah menjangkau berbagai sekolah dan universitas, menghadirkan kegiatan sosialisasi yang bersifat interaktif, serta memanfaatkan sarana kreatif seperti pemutaran film “*Tepatilah Janji*” untuk memperkuat pemahaman mengenai demokrasi dan pentingnya partisipasi pemilih, upaya tersebut belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan. Kondisi ini

menunjukkan bahwa upaya KPUD Kota Malang dalam membangun kesadaran politik dan pendidikan pemilu bagi generasi muda, khususnya pemilih pemula, masih menghadapi kendala. Ketidakefektifan program tersebut dipengaruhi oleh rendahnya minat dan antusiasme sebagian peserta, pandangan generasi muda yang masih menganggap politik sebagai sesuatu yang rumit dan jauh dari kehidupan sehari-hari, serta kecenderungan peserta mengikuti kegiatan sosialisasi hanya sebagai formalitas tanpa memahami substansi pendidikan politik yang disampaikan.

2. KPUD Kabupaten Sidoarjo

a. Faktor Hukum atau Peraturan Itu Sendiri

Program peningkatan partisipasi pemilih pemula memerlukan keseimbangan antara kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum agar dapat berjalan secara efektif. Kepastian hukum tergambar dalam PKPU Pasal 3 huruf c Nomor 9 Tahun 2022 yang secara tegas mengatur tujuan partisipasi masyarakat, yakni meningkatkan partisipasi pemilih. Kejelasan regulasi ini memberikan pedoman normatif bagi KPU dalam merancang dan melaksanakan program peningkatan partisipasi, termasuk program KPU *Goes to School and Campus*.⁷⁶

Peneliti mewawancara Bapak Mokhammad Yasin, selaku Komisioner KPUD Kabupaten Sidoarjo, beliau menyatakan sebagai berikut:

“Aturan itu penting banget buat kita, Soalnya kalau nggak ada pedoman yang

⁷⁶ Pasal 3 huruf c PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang *Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022.

jelas, kita bisa beda-beda cara. Dengan PKPU itu, kita paling nggak punya garis besar yang harus diikutin. Nah dari situ baru kita sesuaikan sama kebutuhan siswa atau mahasiswa di tempat yang kita datangi.”⁷⁷

Pemaparan tersebut menyatakan bahwa keberadaan regulasi merupakan aspek yang sangat penting bagi KPUD dalam menjalankan program *KPU Goes to School and Campus*. Tanpa pedoman yang jelas, setiap pelaksana kegiatan berpotensi melakukan pendekatan yang berbeda-beda. PKPU memberikan garis besar serta arah yang harus diikuti sehingga pelaksanaan program tetap berada dalam koridor ketentuan. Pedoman tersebut kemudian disesuaikan dengan kebutuhan siswa maupun mahasiswa di lokasi kegiatan.

Peraturan ini berlaku bagi seluruh pemilih tanpa membedakan latar belakang sosial dalam aspek keadilan, sehingga pemilih pemula memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan informasi dan pendidikan politik. Ketentuan tersebut selaras dengan PKPU Nomor 27 Tahun 2022 yang menegaskan tanggung jawab KPU untuk memfasilitasi masyarakat, memberikan informasi sesuai ketentuan peraturan, dan menjamin kesempatan yang setara.⁷⁸ Regulasi ini ditujukan untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat khususnya generasi muda supaya tidak bersikap apatis terhadap politik dan menyadari pentingnya menggunakan hak pilih dalam perspektif kemanfaatan hukum, sehingga dari segi hukumnya sendiri sudah maksimal dilakukan oleh pemerintah.

⁷⁷ Bapak Mokhammad Yasin, Wawancara, (Kabupaten Sidoarjo, 4 Agustus 2025).

⁷⁸ Pasal 27 PKPU Nomor 9 Tahun 2022 tentang *Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum merupakan individu maupun kelompok yang memiliki keterlibatan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pelaksanaan hukum. Ruang lingkup penegak hukum tidak terbatas pada aparat resmi seperti polisi, jaksa, hakim, maupun advokat, melainkan juga mencakup seluruh pihak atau lembaga yang berperan dalam memastikan hukum berjalan efektif di tengah masyarakat. Pelaksanaan program KPU *Goes to School and Campus* di Kabupaten Sidoarjo menempatkan KPUD Kabupaten Sidoarjo sebagai penegak hukum dalam ranah kepemiluan, khususnya terkait pemberian pendidikan politik kepada pemilih pemula. Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah menyatakan bahwa KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab:⁷⁹

- 1) memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu dan Pemilihan;
- 2) memberikan Informasi Pemilu atau Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 3) memberikan kesempatan yang setara kepada masyarakat.

Kegiatan sosialisasi langsung ke sekolah maupun perguruan tinggi serta diskusi interaktif yang mendorong partisipasi aktif pemilih pemula mencerminkan aspek profesionalisme dan integritas. Upaya tersebut

⁷⁹ Ibid., Pasal 27.

memperlihatkan komitmen KPUD Kabupaten Sidoarjo untuk tidak hanya berperan secara administratif semata, melainkan juga memastikan nilai-nilai demokrasi dapat dipahami serta diinternalisasi secara baik oleh generasi muda.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas merupakan unsur penting yang berfungsi mendukung serta mempermudah proses penegakan hukum agar berjalan secara optimal. Unsur ini meliputi ketersediaan sumber daya, peralatan dan teknologi yang diperlukan oleh aparat dalam menjalankan tugasnya.

Bapak Azis Basuki selaku Kasubag sekaligus Staff Pelaksana sosialisasi menyatakan bahwa:⁸⁰

“Kerja sama sama kampus atau sekolah itu sebenarnya nggak pakai kriteria khusus. Kalau di rapat sudah diputuskan mau ada kegiatan Goes to Campus, para komisioner tinggal nentuin kampus mana yang dipakai. Jadi bukan karena kampusnya besar atau mahasiswanya banyak, tapi memang berdasarkan keputusan komisioner aja.”

Peneliti menyimpulkan bahwa di Kabupaten Sidoarjo kerja sama dengan pihak kampus maupun sekolah tidak didasarkan pada kriteria khusus tertentu. Ketika dalam rapat *Lindu* diputuskan bahwa kegiatan *Goes to Campus* akan dilaksanakan, para komisioner kemudian menetapkan kampus yang menjadi lokasi kegiatan tersebut. Pemilihan lokasi tidak bergantung pada jumlah

⁸⁰ Bapak Azis Basuki, Wawancara, (Sidoarjo, 4 Agustus 2025).

mahasiswa maupun besarnya institusi, melainkan sepenuhnya didasarkan pada keputusan komisioner.

KPUD Kabupaten Sidoarjo melaksanakan kegiatan sosialisasi KPU *Goess to School and Campus* dimulai dari jenjang SMP, meliputi SMP Al Islam Krian, SMP Negeri 2 Gedangan, SMP Negeri 3 Sidoarjo, SMP Negeri 1 Sidoarjo, SMP Budi Utomo Prambon, SMP Negeri 1 Porong, SMP Bilingual Terpadu Al Amanah Junwangi Krian, dan SMP Negeri 1 Jabon. Pada jenjang SMA dan SMK terdapat SMA Negeri 1 Porong, SMA Negeri 1 Taman, SMA Katholik Untung Suropati Sidoarjo, SMA Negeri 1 Waru, SMKN 1 Buduran, serta SMK Sepuluh November Sidoarjo. Untuk tingkat perguruan tinggi, kegiatan dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (UMSIDA).⁸¹ KPU Kabupaten Sidoarjo juga berupaya menjangkau pemilih pemula melalui kegiatan Nonton Bareng (Nobar) film berjudul "Tepatilah Janji" sebagai media sosialisasi yang kreatif dan interaktif.⁸²

Ketersediaan sarana dan fasilitas menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas program KPU *Goess to School and Campus*. KPUD Kabupaten Sidoarjo tidak hanya melakukan sosialisasi tatap muka secara langsung, tetapi juga menambah inovasi melalui kegiatan nonton bareng film

⁸¹ Komisi Pemilihan Umum, Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat, "Kegiatan," diakses 14 November 2025, <https://siparmas.kpu.go.id/kegiatan/all?page=60>.

⁸² Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, "KPU Goes to Campus. KPU Sidoarjo Gelar Nonton Bareng Film Tagihlah Janji," *KPU Kabupaten Sidoarjo*, 23 Oktober 2024, diakses 14 November 2025, <https://kab-sidoarjo.kpu.go.id/blog/read/kpu-goes-to-campus-kpu-sidoarjo-gelar-nonton-bareng-film-tagihlah-janji>.

berjudul "Tepatilah Janji". Variasi pendekatan ini menunjukkan adanya strategi yang beragam dalam mengoptimalkan sarana dan fasilitas yang tersedia. Sarana dan fasilitas yang memadai memiliki peran penting dan strategis dalam memperluas jangkauan informasi serta membentuk kesadaran politik di kalangan pemilih pemula sebagaimana ditegaskan dalam implementasi program tersebut.⁸³

d. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat merupakan kesadaran hukum masyarakat dalam memahami, mematuhi, dan menerima aturan hukum. Masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan penegakan hukum karena tingkat kesadaran, pola perilaku, dan kepatuhan mereka berpengaruh langsung terhadap efektivitas berlakunya aturan. Masyarakat yang dimaksud dalam konteks ini adalah pemilih pemula, yaitu kelompok masyarakat yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Kelompok pemilih pemula berusia antara 17 hingga 21 tahun, terdiri atas pelajar SMA/sederajat, mahasiswa, serta remaja yang telah memenuhi syarat memilih. program sosialisasi dan pendidikan pemilih di Kabupaten Sidoarjo difokuskan pada kelompok ini karena memiliki pengaruh besar terhadap keberlanjutan partisipasi politik di masa depan.⁸⁴ Pemilih pemula yang aktif menggunakan

⁸³ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo, *Laporan Tahapan Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih* (Sidoarjo: KPU Kabupaten Sidoarjo, 2024).

⁸⁴ Widya Ajeng Prahesti, Hanung Kurniawan & Nurul Azizah Al Ayubi, "Persepsi Pemilih Pemula pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024", *FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik* Vol. 9 No. 2 (2024)

hak pilih pada kesempatan pertama cenderung terus berpartisipasi dalam pemilu berikutnya, sedangkan mereka yang bersikap pasif umumnya mempertahankan sikap apatis terhadap politik. Mahasiswa sebagai bagian dari pemilih pemula memiliki peranan strategis karena memiliki daya kritis, wawasan luas, dan potensi besar sebagai agen perubahan sosial. Keterlibatan mereka sejak dini dalam kegiatan politik diharapkan memperkuat fondasi demokrasi yang partisipatif dan berkelanjutan di Kabupaten Sidoarjo.⁸⁵

Penerapan hukum akan menghadapi berbagai hambatan apabila masyarakat bersikap acuh atau menolak ketentuan yang berlaku. Faktor ini dalam pelaksanaan program KPU *Go to School and Campus* belum sepenuhnya berjalan maksimal. Pihak KPUD Kabupaten Sidoarjo, Bapak Muhammad Yassin, menjelaskan dalam hasil wawancara bahwa:

*"Tantangan terbesar dalam meningkatkan partisipasi politik generasi muda adalah sikap apatis terhadap politik. Hal ini banyak dipengaruhi oleh pemberitaan media tentang perilaku elit politik yang akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan. Padahal KPU punya tanggung jawab besar untuk menanamkan pemahaman bahwa politik itu sangat penting karena dari sanalah kebijakan negara lahir. Kalau pemilih pemula tidak memahami hal itu dan enggan menggunakan hak pilihnya, dikhawatirkan bisa muncul masalah seperti penyalahgunaan suara atau ghost voter."*⁸⁶

Peneliti menyimpulkan bahwa rendahnya partisipasi aktif sebagian pemilih pemula mencerminkan masih lemahnya kesadaran politik di

⁸⁵ Atang Hermawan Usman, "Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia", Jurnal Wawasan Yuridika Vol. 30 No. 1 (2024).

⁸⁶ Bapak Mokhamad Yassin, Wawancara, (Sidoarjo, 4 Agustus 2025)

kalangan generasi muda. Sebagian peserta mengikuti kegiatan sosialisasi hanya sebagai formalitas belaka tanpa memahami makna penting partisipasi dalam pemilu. Pemahaman terhadap nilai demokrasi dan tanggung jawab sebagai pemilih seringkali lebih berfokus pada aspek seremonial kegiatan daripada substansi pendidikan politiknya. Kondisi ini menegaskan perlunya peningkatan kesadaran politik dan pendidikan pemilu secara intensif di kalangan pemilih pemula agar tujuan program dapat tercapai secara berkelanjutan dan bermakna.

e. Faktor Kebudayaan

Faktor budaya mencakup sikap, nilai, kebiasaan, dan pandangan masyarakat terhadap hukum serta kehidupan politik. Faktor ini dalam pelaksanaan program KPU *Go to School and Campus* berperan penting karena budaya politik masyarakat, terutama generasi muda, turut memengaruhi tingkat partisipasi mereka dalam kegiatan kepemiluan. Budaya politik yang berkembang di kalangan pemilih pemula masih didominasi oleh pandangan bahwa politik merupakan sesuatu yang rumit, kompleks, dan jauh dari kehidupan sehari-hari.

Peneliti mewawancara pemilih pemula sekaligus peserta sosialisasi KPU *Go to School and Campus*, Dinda Listya, Sebagai berikut :

“Kalau menurutku sendiri sama temen-temenku sih jujur jadi agak males ikut nyoblos kak, soalnya masih kebawa kasus kepala daerah di Sidoarjo tahun lalu itu. Jadi ngerasa percuma aja milih, ujung-ujungnya banyak yang

nyeleweng juga. Sekarang jadi agak nggak percaya sama pejabat atau dunia politik gitu, terus banyak yang kinerjanya belum sesuai. ”⁸⁷

Kesimpulan dari pernyataan tersebut menunjukkan adanya penurunan kepercayaan pemilih pemula terhadap dunia politik akibat kasus penyelewengan kepala daerah di Sidoarjo. Kejadian tersebut menimbulkan sikap skeptis dan apatis, sehingga motivasi untuk menggunakan hak pilih menurun.

Selaras dengan pernyataan oleh Bapak Mokhamad Yassin, selaku Komisioner KPUD Kabupaten Sidoarjo sebagai berikut :

”Mohon maaf,, tetapi salah satu penyebab apatisme itu adalah berita-berita media terkait perilaku elit politik. Akibatnya, pemilih pemula menjadi enggan terlibat. ”⁸⁸

Berdasarkan pemaparan tersebut, fenomena ini memperlihatkan bahwa pengalaman negatif terhadap pejabat publik dapat memengaruhi partisipasi politik generasi muda, terutama dalam hal keinginan mereka untuk terlibat aktif dalam pemilu. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa budaya partisipatif belum sepenuhnya terbentuk secara kuat, sehingga minat untuk terlibat aktif dalam kegiatan sosialisasi politik masih relatif rendah. Upaya KPUD Kabupaten Sidoarjo untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi melalui pendidikan politik di sekolah dan kampus menjadi langkah positif dan strategis dalam membangun budaya politik yang lebih sadar dan bertanggung

⁸⁷ Dinda Listya, Wawancara, (Sidoarjo, 4 Agustus 2025).

⁸⁸ Bapak Mokhamad Yassin, Wawancara, (Sidoarjo, 4 Agustus 2025)

jawab. Pembentukan budaya politik yang partisipatif di kalangan generasi muda diharapkan dapat menumbuhkan sikap peduli, kritis, dan berani menggunakan hak pilihnya secara bijak pada setiap penyelenggaraan pemilu.

Berdasarkan keseluruhan analisis, program KPU Goes to School and Campus di Kabupaten Sidoarjo dapat dikatakan efektif. Program ini telah menjangkau berbagai sekolah dan universitas, menghadirkan sosialisasi interaktif, memanfaatkan media seperti film “Tepatilah Janji”, serta berupaya menanamkan literasi politik dan digital kepada pemilih pemula. Meskipun demikian, capaian program belum sepenuhnya terefleksikan dalam peningkatan partisipasi pemilih pemula karena terdapat faktor-faktor eksternal di luar kendali penyelenggara.

Peserta memperoleh informasi mengenai hak pilih dan demokrasi, namun internalisasi pengetahuan tersebut belum optimal. Hambatan tersebut dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran politik generasi muda, sikap apatis akibat dinamika politik sebelumnya, serta budaya partisipasi yang masih lemah di lingkungan sosial pemilih pemula, sehingga bukan sepenuhnya berasal dari kelemahan program itu sendiri.

Tabel 2
Perbandingan Efektivitas Program KPU *Go to School and Campus*
antara KPUD Kota Malang dan KPUD Kabupaten Sidoarjo

No.	Faktor Efektivitas	KPUD Kota Malang	KPUD Kabupaten Sidoarjo
-----	--------------------	------------------	-------------------------

1.	Faktor Hukum	Pelaksanaan mengacu pada PKPU No. 9 Tahun 2022 dan PKPU No. 27 Tahun 2022 yang memberi pedoman jelas, tetapi tidak memuat metode dan indikator keberhasilan sehingga kegiatan mudah menjadi seremonial.	Pelaksanaan berdasarkan PKPU No. 9 Tahun 2022 dan PKPU No. 27 Tahun 2022 yang memberi landasan hukum, namun ketiadaan indikator keberhasilan membuat implementasi kurang terarah.
2.	Faktor Penegak Hukum (KPUD)	KPUD menjalankan tugas sesuai Pasal 27 PKPU No. 9 Tahun 2022 melalui sosialisasi dan diskusi interaktif di sekolah dan kampus, namun terkendala faktor internal yakni kurangnya SDM.	KPUD melaksanakan tugas berdasar Pasal 27 PKPU No. 9 Tahun 2022 melalui sosialisasi langsung dan diskusi di pendidikan formal.
3.	Faktor Sarana dan Fasilitas	Sosialisasi dilaksanakan di banyak sekolah dan kampus, disertai pemutaran film <i>“Tepatilah Janji”</i> sebagai media edukasi. Jangkauan kegiatan luas dan mendukung program.	Sosialisasi dilakukan di berbagai jenjang pendidikan seperti SMP, SMA dan Perguruan Tinggi dengan inovasi nonton bareng film <i>“Tepatilah Janji”</i> . Jangkauan kegiatan sama-sama luas dan mendukung program.
4.	Faktor Masyarakat	Pemilih pemula kritis tetapi minat politik rendah; sebagian mengikuti sosialisasi hanya sebagai formalitas.	Pemilih pemula lebih apatis akibat pengalaman negatif terhadap elite politik sehingga kepercayaan terhadap proses politik rendah.

5.	Faktor Kebudayaan	Budaya politik belum partisipatif dan politik dianggap rumit, sehingga perubahan sikap tidak terlalu signifikan.	Budaya politik dipengaruhi skeptisme kuat terhadap pejabat publik, membuat partisipasi sulit tumbuh meskipun ada edukasi.
----	--------------------------	--	---

Sumber : Data diolah oleh Penulis

Berdasarkan hasil analisis dan tabel di atas, efektivitas program *KPU Goes to School and Campus* berbeda antara Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo. Program di Kota Malang dinilai tidak efektif karena terkendala faktor internal seperti kurangnya SDM serta rendahnya minat politik peserta yang menyebabkan sebagian hanya mengikuti secara formalitas. Pelaksanaan program di Kabupaten Sidoarjo secara teknis berjalan efektif, namun peningkatan partisipasi belum optimal akibat faktor eksternal berupa skeptisme dan apatisme masyarakat terhadap politik.

Mashlahah secara etimologi adalah kata tunggal dari *al- masalih*, yang searti dengan kata salah, yaitu “mendatangkan kebaikan”. Terkadang juga istilah lain yaitu *al-islisah* yang berarti “mencari kebaikan”, tak jarang kata *mashlahah* atau istislah ini disertai dengan kata *al-munasib* yang berarti “hal-hal yang cocok, sesuai dan tepat penggunaannya”⁸⁹. Dapat dipahami bahwa setiap sesuatu yang mengandung manfaat di dalamnya baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun untuk menolak kemudaratan, maka semua itu disebut dengan *maslahah*. Sedangkan kata *mursalah* artinya terlepas bebas,

⁸⁹ Hasbi Umar, *Nalar Fiqh Kontemporer* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), 112.

tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.⁹⁰ *Mahslahah mursalah* adalah *maslahah* dimana *syari'* tidak mensyariatkan hukum untuk mewujudkan *maslahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.⁹¹

Mashlahah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan *syari'* (dalam mensyari'atkan hukum islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.⁹² Dapat disimpulkan arti dari *mashlahah mursalah* adalah menetapkan hukum baru yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah yang bertujuan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia dengan memperoleh kemanfaatan dan menghindari kemudaratan atau kerusakan.

Peran *maslahah mursalah* dalam penetapan hukum Islam terletak pada kemampuannya menjawab persoalan hukum yang tidak ditemukan dasar hukumnya secara eksplisit dalam *al-Qur'an, as-Sunnah*, maupun *ijma'*. Prinsip ini digunakan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kemudaratan bagi umat. Agama Islam diturunkan oleh Allah kepada manusia dengan disertai aturan hukum agar kehidupan manusia selamat di dunia dan akhirat. Seluruh aturan tersebut bersumber dari wahyu yang disampaikan melalui para nabi dan rasul, dengan Nabi Muhammad s.a.w. sebagai rasul

⁹⁰ Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Qur'an dan as-Sunnah (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.

⁹¹ Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-kaidah Hukum Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 123.

⁹² Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Pustaka Firdaus Cet.9, 2005), 424.

terakhir. Wahyu kadang turun untuk menjawab langsung persoalan hukum yang muncul pada masa itu (*asbābun nuzūl*), sedangkan ketika tidak ada wahyu, Nabi menetapkan hukum melalui *ijtihad* yang kemudian dikenal sebagai *al-Sunnah*. Sumber hukum Islam pada masa Nabi terbatas pada *al-Qur'an* dan *as-Sunnah*.

Setelah Nabi wafat, persoalan hukum semakin beragam seiring meluasnya wilayah Islam. Para sahabat menetapkan hukum melalui *ijtihad*, dan apabila hasilnya disepakati bersama tanpa perbedaan, terbentuk *ijma'*. Sumber hukum Islam pada masa sahabat meliputi *al-Qur'an*, *as-Sunnah*, dan *ijma'*. Otoritas penetapan hukum selanjutnya diteruskan oleh para *tabi'in* dan *ulama* yang berpegang pada tiga sumber tersebut. Perkembangan masalah hukum yang tidak ditemukan dalam sumber utama melahirkan berbagai metode *istinbāt al-hukm* seperti *maslahah mursalah* oleh Imam Malik, *istihsan* oleh Imam Hanafi, *qiyas* oleh Imam Syafi'i, dan *istishab* oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Metode *qiyas* diterima secara luas sebagai sumber hukum keempat setelah *al-Qur'an*, *as-Sunnah*, dan *ijma'*, sedangkan *maslahah mursalah* masih menimbulkan perbedaan pandangan di kalangan ulama, khususnya pengikut mazhab Syafi'i.⁹³

Terkait pelaksanaan program *KPU Goes to School and Campus* oleh KPUD Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo yang masih belum maksimal

⁹³ Mengenai Teori et al., "Mengenai Teori Maslahah Mursalah Bab Ini Meliputi; Pengertian, Dasar Hukum, Klasifikasi, Syarat-Syaratnya Dan Peran Maslahah Mursalah Dengan Penetapan Hukum.," n.d., 28–48.

dalam meningkatkan partisipasi pemilih pemula, maka hal tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 3 huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pilkada 2024.

Apabila ditinjau dari pandangan *Maslahah Mursalah Abdul Wahhab Khallaf* yang sangat memperhatikan kehati-hatian agar tidak menimbulkan hukum yang berdasarkan hawa nafsu dan keinginan tertentu, sehingga yang menjadi syarat-syarat pembentukan hukum pada *Maslahah Mursalah Abdul Wahhab Khallaf* terdapat tiga unsur di dalamnya, yakni:⁹⁴

- a. Harus benar-benar membuatkan *Maslahah* atau tidak di dasarkan dengan mengada-ngada. Maksudnya ialah agar bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang masalah atau peristiwa yang melahirkan kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Jika *mashlahah* itu berdasarkan dugaan, atau pembentukan hukum itu mendatangkan kemanfaatan tanpa pertimbangan apakah *maslahah* itu bisa lahir lantaran pembentukan hukum itu atau tidak berarti *maslahah* itu hanya diambil berdasarkan dugaan semata.

Sejalan dengan hasil wawancara dengan Ibu Herryda Anglariati Kumula Dewi, selaku Kapala Sub Bagian Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KPUD Kota Malang, yaitu :

"Program KPU Goes to School and Campus itu sangat efektif sekali dek, soalnya lewat kegiatan ini, anak-anak sekolah maupun mahasiswa di Kota

⁹⁴ Abdul Wahab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, alih bahasa Masdar Helmy, Cet ke-2 (Bandung : Gema Risalah Press, 1997) , 145-146.

*Malang jadi mulai paham pentingnya ikut pemilu dan tahu gimana sih proses demokrasi itu berjalan. Mereka jadi ngerti kalau suara mereka tuh punya arti, nggak cuma asal nyoblos aja atau ikut-ikutan teman. Selain nambah pengetahuan, kegiatan ini juga bikin mereka lebih sadar dan peduli sama masa depan bangsa. Saya lihat juga dek, pendekatan langsung ke sekolah dan kampus itu pas banget, karena anak muda kan lebih suka yang seru tapi tetap edukatif. Jadi mereka nggak cuma denger teori, tapi juga bisa ngerasain langsung pentingnya berpartisipasi”*⁹⁵.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa program *KPU Goes to School and Campus* dinilai sangat efektif karena mampu memberikan manfaat nyata bagi generasi muda. Program ini tidak hanya menambah wawasan mengenai pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan umum, tetapi juga menumbuhkan kesadaran politik serta rasa tanggung jawab sebagai warga negara. Para pelajar dan mahasiswa menjadi lebih memahami makna suara mereka dalam menentukan arah masa depan bangsa serta memiliki kepercayaan diri untuk menggunakan hak pilihnya secara sadar dan mandiri.

Bapak Mokhamad Yasin selaku Komisioner KPUD Kabupaten Sidoarjo menyatakan bahwa :

“Program KPU Goes to School and Campus ini penting banget, soalnya sekarang banyak anak muda yang mulai cuek sama politik. Itu jadi kekhawatiran kami juga, karena kalau generasi mudanya apatis, ya gimana nasib demokrasi kita ke depan? Politik itu penting banget buat kehidupan kita sehari-hari. Semua kebijakan negara itu kan lahir dari proses politik, dari siapa yang duduk di kursi pemerintahan sampai keputusan yang ngatur masyarakat. Nah, makanya lewat program ini, kami dari KPU berusaha kasih pemahaman ke mereka bahwa ikut pemilu itu bukan hal yang sepele. Kalau

⁹⁵ Ibu Herryda Anglariati Kumula Dewi, Wawancara, (Malang, 22 Juli 2025)

*pemilih pemula nggak mau pakai hak pilihnya, bisa aja suaranya disalahgunakan orang lain, istilahnya ghost voter. Jadi kami pengen mereka sadar, bahwa dengan ikut memilih, mereka ikut menentukan arah masa depan negara ini”.*⁹⁶

Berdasarkan hasil wawacara tersebut, program *KPU Goes to School and Campus* memiliki peran yang sangat penting dalam menumbuhkan kesadaran politik di kalangan generasi muda. Program ini hadir sebagai upaya KPU untuk mengatasi sikap apatis pemula terhadap politik yang selama ini menjadi kekhawatiran bersama, karena apatisme generasi muda dapat mengancam keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi politik secara langsung di sekolah maupun kampus, KPUD Kabupaten Sidoarjo berusaha menanamkan pemahaman bahwa politik tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari dan seluruh kebijakan negara lahir dari proses politik. Dengan demikian, partisipasi aktif dalam pemilu menjadi bentuk tanggung jawab warga negara sekaligus sarana untuk menentukan arah masa depan bangsa. Selain itu, kesadaran ini juga mencegah potensi terjadinya penyalahgunaan suara (*ghost voter*), karena pemilih yang memahami arti penting suaranya akan lebih bertanggung jawab dalam menggunakan hak pilih.

Peneliti menarik kesimpulan bahwa program *KPU Goes to School and Campus* di KPUD Kota Malang dan KPUD Kabupaten Sidoarjo telah

⁹⁶ Bapak Mokhamad Yasin, Wawancara, (Sidoarjo, 4 Agustus 2025)

membuahkan kemaslahatan karena meningkatkan pemahaman dan kesadaran politik pemilih pemula. Namun, kemaslahatan tersebut tidak terwujud karena masih terdapat penurunan partisipasi akibat rendahnya kesadaran individu.

b. *Maslahah* itu sifatnya umum, bukan bersifat perorangan. Kaitannya dengan pembentukan hukum atas suatu kejadian atau masalah yang dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia yang benar-benar dapat terwujud atau bisa menolak madharat, atau tidak hanya mendatangkan kemanfaatan bagi perseorangan atau beberapa orang saja.⁹⁷ Prinsip ini sejalan dengan pelaksanaan program KPU *Go to School and Campus* yang menjadi fokus penelitian ini. Program tersebut merupakan satu-satunya kegiatan KPU yang secara khusus menyasar pemilih pemula melalui pendekatan edukatif di lingkungan pendidikan formal. Tujuannya bukan untuk kepentingan politik tertentu, melainkan untuk menanamkan kesadaran politik secara sistematis kepada generasi muda agar partisipasi mereka dalam pemilu dapat terbentuk sejak dini dan berkelanjutan.

Kemaslahatan umum dari program ini tercermin pada orientasinya dalam mencerdaskan pemilih pemula, yaitu kelompok usia 17 hingga 21 tahun yang mencakup pelajar SMA/sederajat, mahasiswa, serta remaja yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih. Melalui pendekatan pendidikan

⁹⁷ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, 128.

politik, program ini membantu membentuk karakter pemilih yang sadar akan hak dan tanggung jawabnya dalam berdemokrasi. Ketika pemilih pemula mampu menggunakan hak pilihnya dengan bijak sejak pertama kali, maka akan muncul kebiasaan partisipatif yang berkelanjutan pada pemilu-pemilu berikutnya.⁹⁸

Manfaat program ini tidak hanya dirasakan oleh peserta sosialisasi semata, melainkan berdampak luas terhadap masyarakat melalui peningkatan kualitas demokrasi dan legitimasi hasil pemilu. Selain itu, mahasiswa sebagai bagian dari pemilih pemula memiliki peran strategis dalam mewujudkan *maslahah* umum tersebut. Mereka adalah kelompok dengan wawasan luas dan daya kritis tinggi yang dapat menjadi agen perubahan sosial-politik di masa depan. Melalui keterlibatan aktif mahasiswa dalam kegiatan politik yang sehat dan edukatif, seperti program KPU *Go to School and Campus*, terbentuklah generasi yang sadar politik dan berorientasi pada kemaslahatan bangsa. Implementasi program ini secara substansial mencerminkan prinsip *maslahah* yang bersifat umum karena kemanfaatannya bersifat publik, berjangka panjang, dan mendukung terwujudnya masyarakat demokratis yang berkeadaban.

- c. Pembentukan hukum dengan mengambil kemashlahatan ini, tidak bertentangan dengan tata hukum berdasarkan ketetapan nash dan ijma'.

⁹⁸ Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang, “*Penjelasan Basis Pemilih Sasaran Sosialisasi Relawan Demokrasi*,” diakses 2 Juli 2025, <https://kpud-malangkab.go.id/berita/penjelasan-basis-pemilih-sasaran-sosialisasi-relawan-demokrasi/287/>.

Dalam pembentukan hukum tidak diperbolehkan membuat hukum yang bertentangan dengan hukum lain. Dalam satu hadits Rasulullah saw menyampaikan, dan hadis tersebut berbunyi:⁹⁹

«عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارٌ»

(HR. *Ibn Majah, Ahmad, dan Malik*)

Artinya : “*Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain*”. Mengandung prinsip penting tentang larangan menimbulkan kemudaratan bagi diri sendiri maupun orang lain. Nilai yang terkandung dalam hadis ini sejalan dengan semangat pelaksanaan program *KPU Goes to School and Campus*, yang bertujuan menumbuhkan kesadaran politik dan tanggung jawab sosial di kalangan pemilih pemula.

Pada konteks ini, Pasal 3 PKPU Nomor 9 Tahun 2022 menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat dilakukan dengan tujuan:

- 1) menyebarluaskan informasi Pemilu atau Pemilihan;
- 2) meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pemilu dan pemilihan; dan
- 3) meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan.

Tujuan tersebut selaras dengan pesan moral hadis di atas, yakni agar setiap individu berperan aktif dalam kebaikan bersama dan tidak menimbulkan kemudaratan sosial akibat ketidakpedulian terhadap urusan publik. Upaya KPU dalam memberikan pendidikan politik melalui program

⁹⁹ Hasanah, Akhyar, Ade Ulfa Syakinah, dan Mailina Astuti, “Analysis of the New Normal Era in Sunnah Rasulullah SAW,” *Al-Ishlah: Jurnal Pendidikan*, Vol. 13, No. 3, (2021), diakses melalui <http://www.journal.staihubbulwathan.id/index.php/alishlah>.

KPU Goes to School and Campus bukan hanya ditujukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih, tetapi juga untuk mencegah timbulnya dampak negatif seperti apatisme politik, penyebaran informasi keliru, serta sikap acuh terhadap hak dan kewajiban warga negara. Program ini merupakan bentuk nyata dari prinsip *la dharar wa la dhirar*, karena melalui peningkatan kesadaran politik, masyarakat turut menjaga kemaslahatan bersama dan keberlangsungan demokrasi di Indonesia.

Jika dilihat dari pembentukan hukum dari segi kemaslahatan, efektivitas program *KPU Goes to School and Campus* apabila ditinjau menurut *Maslahah Mursalah* Abdul Wahhab Khallaf, maka program ini pada dasarnya telah membawa manfaat dan menolak bahaya (*maslahah*) karena berupaya meningkatkan kesadaran politik serta partisipasi pemilih pemula dalam pemilu, dan hal ini tidak bertentangan dengan hukum. Pada penerapannya, tujuan pembentukan hukum yang berlandaskan kemaslahatan tersebut tidak terwujud karena terdapat perbedaan efektivitas di kedua daerah. Kota Malang, minat politik tidak merata sehingga sebagian peserta mengikuti kegiatan secara formalitas dan adanya faktor internal seperti kurangnya SDM saat pelaksanaan sosialisasi. Sementara di Kabupaten Sidoarjo muncul sikap skeptis dan apatis akibat pengalaman negatif terhadap pejabat publik sehingga tidak berpengaruh signifikan pada peningkatan partisipasi pemilih pemula.

2. Faktor penghambat yang dihadapi KPUD Kota Malang dan Kabupaten

Sidoarjo dalam melaksanakan program *KPU Goes to School and Campus* guna meningkatkan partisipasi pemilih pemula

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen, ditemukan bahwa KPUD Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo menghadapi berbagai faktor penghambat dan Upaya. Faktor-faktor penghambat tersebut meliputi seperti keterbatasan sumber daya dan waktu pelaksanaan, rendahnya partisipasi serta kesadaran politik pemilih pemula, lemahnya koordinasi dan dukungan dari pihak terkait, pengaruh negatif informasi dan media, serta kejemuhan masyarakat terhadap proses politik dan adanya upaya oleh KPUD Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo.

1. KPUD Kota Malang

a. Keterbatasan Sumber Daya dan Waktu Pelaksanaan

Pelaksanaan program *KPU Goes to School and Campus*, terdapat beberapa kendala yang dihadapi di lapangan. Salah satu di antaranya adalah keterbatasan sumber daya manusia serta waktu pelaksanaan yang relatif singkat.

Penulis mewawancara Komisioner KPUD Kota Malang Divisi Sosialisasi dan Parmas, Ibu Fitria Yuliani, terkait faktor penghambat sebagai berikut :

"Menurut saya, salah satu kendala utamanya memang ada di waktu. Soalnya banyak sekolah dan kampus yang jadwalnya padat banget, jadi agak susah

nyesuaikan waktu buat sosialisasi biar nggak ganggu kegiatan belajar. ”¹⁰⁰

Berdasarkan pernyataan tersebut, salah satu permasalahan muncul karena sulitnya menyesuaikan kegiatan sosialisasi dengan kalender akademik lembaga pendidikan. Sekolah dan kampus memiliki agenda pembelajaran yang padat, sehingga pelaksanaan program sering berbenturan dengan kegiatan belajar, ujian, atau praktikum. Kondisi tersebut mengakibatkan tidak semua institusi pendidikan dapat dijangkau dan sebagian kegiatan harus ditunda atau dibatalkan. Dampaknya, cakupan sosialisasi menjadi terbatas dan target program tidak sepenuhnya tercapai.

Penulis juga mewawancarai Anggota KPUD Kota Malang Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Bapak Nur El Fathi, terkait faktor penghambat pelaksanaan sosialisasi KPU *Go to School and Campus*, sebagai berikut :

“Jadi gini, mba Dewi, kendalanya itu memang ada di SDM dan waktu. Waktu pelaksanaan kemarin tuh sempit banget karena pemilu dan pilkada diadakan di tahun yang sama, 2024. Akhirnya KPU harus ngerjain dua tahapan sekaligus nyelain pemilu sambil mulai tahapan pilkada. Akibatnya banyak kegiatan jadi mepet dan padat, kayak sosialisasi, pemetaan data pemilih, sampai masa kampanye. Waktu yang terlalu singkat ini bikin sosialisasi ke masyarakat kurang maksimal, apalagi tingkat literasi politik masih rendah dan banyak yang apatis.

Selama masa itu, tim KPU juga harus keliling ke banyak sekolah, kadang dua hari sekali, sementara jumlah SDM terbatas. Persiapannya pun nggak sebentar, harus koordinasi soal tempat, waktu, jumlah peserta, sampai urusan konsumsi. Karena semua divisi lagi sibuk dengan tugas masing-masing, divisi partisipasi masyarakat jadi kekurangan orang, makanya beberapa staf dari divisi lain ikut bantu, termasuk yang ngurus data pemilih dan koordinasi ke sekolah maupun Dispendukcapil. Kalau waktunya lebih panjang dan SDM-nya lebih banyak, insyaallah semua kegiatan bisa

¹⁰⁰ Ibu Fitria Yuliani, Wawancara, (22 Juli 2025)

berjalan lebih efektif.”¹⁰¹

Berdasarkan pernyataan tersebut, Kendala yang dihadapi terletak pada keterbatasan sumber daya manusia dan waktu pelaksanaan. Keterkaitan antara sumber daya manusia dan waktu terlihat jelas dalam pelaksanaan Pilkada sebelumnya. Pada Pilkada tahun 2024, waktu pelaksanaannya sangat singkat, sehingga menjadi bahan evaluasi secara nasional. Pada perkembangan terakhir, terdapat koalisi masyarakat sipil yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan antara Pemilu dan Pilkada serentak yang sebelumnya dilaksanakan pada tahun yang sama, yaitu 2024. Permohonan tersebut kemudian diputus melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXI/2023, yang pada pokoknya menegaskan bahwa penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak dalam tahun yang sama menimbulkan beban teknis, administratif, serta anggaran yang berlebihan sehingga perlu dilakukan penataan ulang jadwal pelaksanaannya.¹⁰²

Apabila Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dijadikan dasar dalam pembentukan undang-undang Pemilu dan Pilkada yang baru, maka pada tahun 2026 DPR RI berpotensi menetapkannya sebagai dasar hukum baru. Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada kemungkinan akan dipisahkan dengan jeda waktu dua tahun, yakni Pemilu pada tahun 2029 dan Pilkada pada tahun 2031.

¹⁰¹ Bapak Nur El Fathi, Wawancara, (Kota Malang, 27 Oktober 2025)

¹⁰² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Perkara Nomor 135/PUU-XXI/2023 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016*, dalam proses pemeriksaan, diakses 14 November 2025, <https://www.mkri.id>.

Tahapan Pemilu pada tahun 2024 berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024, bertepatan dengan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Setelah itu, tahapan Pilkada dilaksanakan pada tanggal 27 November 2024. Tahapan akhir Pemilu beriringan dengan dimulainya tahapan Pilkada. Tahapan Pilkada dimulai sejak Januari 2024, sementara Pemilu dilaksanakan pada Februari 2024. Meskipun pemungutan suara Pemilu belum berlangsung, penyusunan tahapan Pilkada telah berjalan pada Maret hingga April. Kondisi tersebut menyebabkan fokus KPU terbagi, karena harus menyelesaikan tahapan Pemilu sekaligus memulai tahapan Pilkada.

Keterbatasan waktu mengakibatkan seluruh kegiatan harus dipadatkan, mulai dari pemetaan data pemilih, sosialisasi, masa kampanye, hingga pencetakan logistik. Situasi ini menjadi salah satu faktor yang merugikan perkembangan demokrasi, karena masa sosialisasi menjadi sangat singkat. Masyarakat dengan tingkat literasi politik yang rendah dan sikap apatis tidak memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penyelenggaraan Pilkada. Banyak masyarakat yang menganggap bahwa setelah Pemilu selesai, hajatan demokrasi juga telah usai, tanpa menyadari bahwa Pilkada masih akan berlangsung.

Waktu kampanye yang terbatas juga berdampak pada pasangan calon yang kesulitan menyampaikan visi dan programnya secara optimal. Kegiatan sosialisasi KPU, misalnya dalam program ke sekolah-sekolah, harus dilakukan di sekitar 26 titik dengan frekuensi dua hari sekali. Kondisi ini

menyulitkan, karena setiap kegiatan memerlukan persiapan seperti peminjaman aula, penyesuaian dengan jadwal ujian, kegiatan sekolah lain, hingga koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Kanwil Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi. Selain itu, perlu dilakukan pengaturan terkait waktu, jumlah siswa, serta konsumsi. Adanya sumber daya manusia KPU yang terbatas, sekitar 30 orang, efektivitas kegiatan menjadi kurang maksimal, meskipun terdapat pembagian kerja antar divisi.

Ketika seluruh divisi memiliki beban tugas masing-masing, maka jumlah personel pada Divisi Partisipasi Masyarakat (Parmas) menjadi sangat terbatas. Kegiatan ini juga memerlukan perhitungan anggaran, penentuan lokasi, serta pembagian wilayah kerja antar petugas. Apabila waktu pelaksanaan lebih panjang dan sumber daya manusia lebih memadai, maka kegiatan sosialisasi dan tahapan Pilkada secara keseluruhan dapat berjalan lebih efektif.

b. Rendahnya minat dan antusiasme peserta

Salah satu faktor penghambat merupakan rendahnya minat peserta atau pemilih pemula.

Hasil wawancara peneliti dengan Staff Pelaksana sosialisasi KPU *Goess to School and Campus*, Bapak Jawad Bahonar sebagai berikut:

“Kalau soal kerja sama dengan kampus maupun sekolah, sejauh ini nggak ada kendala yang berarti mbak, Pihak kampus dan sekolah umumnya mendukung program KPU, apalagi yang tujuannya buat ningkatin partisipasi pemilih. Tantangannya justru ada di siswa-siswi atau mahasiswanya sendiri. Meskipun sekolah udah kasih dukungan, masih banyak yang kurang peduli sama kegiatan pemilu. Biasanya yang antusias

cuma dari jurusan tertentu aja, kayak jurusan politik atau pemerintahan.”¹⁰³

Pernyataan tersebut mengatakan bahwa kerja sama antara KPU dengan pihak kampus maupun sekolah sejauh ini tidak mengalami kendala yang berarti. Pihak lembaga pendidikan pada umumnya memberikan dukungan penuh terhadap program KPU, terutama yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih di kalangan pelajar dan mahasiswa. Namun, tantangan utama justru terletak pada peserta kegiatan, yaitu siswa dan mahasiswa itu sendiri.

Meskipun pihak sekolah maupun kampus telah memberikan dukungan, masih banyak siswa dan mahasiswa yang menunjukkan sikap kurang peduli terhadap kegiatan kepemiluan. Antusiasme yang tinggi umumnya hanya terlihat pada jurusan tertentu, seperti jurusan yang berkaitan dengan politik atau pemerintahan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran dan minat terhadap pendidikan politik di kalangan generasi muda masih belum merata. Selain itu peneliti juga mewawancarai salah satu peserta sosialisasi KPU *Go to School and Campus*, Siswi SMKN 1 Malang, Maulid Divita, sebagai berikut:

*“Saya jurusan Akuntansi, jadi sebenarnya kurang begitu paham soal dunia politik, Mbak. Kalau ada kegiatan dari KPU seperti sosialisasi pemilu itu ya saya ikut aja, tapi jujur kurang tertarik. Soalnya bahasannya terasa jauh dari hal-hal yang kami pelajari di kelas, lebih banyak ngomongin soal partai atau calon, jadi kadang agak membosankan. Teman-teman juga banyak yang nggak terlalu peduli, yang penting nanti pas waktunya nyoblos ya nyoblos aja.”*¹⁰⁴

¹⁰³ Bapak Jawad Bahonar, Wawancara, (Kota Malang, 22 Juli 2025)

¹⁰⁴ Maulid Divita, Wawacara, (Kota Malang, 27 Oktober 2025)

Sebagian pemilih pemula memandang politik sebagai hal yang rumit dan kurang menarik. Pandangan bahwa pemilu tidak memberikan dampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari membuat mereka bersikap pasif selama kegiatan berlangsung. Situasi ini menurunkan kualitas penyampaian materi serta menghambat peningkatan pemahaman peserta mengenai peran penting pemilih pemula dalam sistem demokrasi.

- c. Tantangan literasi digital dan penyebaran hoaks di kalangan pemilih pemula

Penulis mewawancara Ibu Fitria Yuliani, Komisioner KPUD Kota Malang Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat:

“Sekarang ini banyak pemilih yang gampang banget ketemu info di medsos, tapi sayangnya nggak semuanya bener. Nggak jarang mereka malah termakan hoaks atau info yang keliru, dan akhirnya jadi ngaruh ke cara pandang mereka soal pemilu”¹⁰⁵

Berdasarkan pernyataan tersebut, Informasi politik yang beredar di media sosial sering kali tidak akurat dan menyesatkan. Rendahnya kemampuan peserta dalam memverifikasi kebenaran informasi menyebabkan munculnya persepsi negatif terhadap politik dan penyelenggara pemilu. Kondisi ini menimbulkan sikap apatis serta menurunkan tingkat kepercayaan terhadap proses demokrasi yang sedang dibangun.

Kemajuan teknologi digital membawa pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk pelaksanaan pemilihan umum. Kota Malang

¹⁰⁵ Ibu Fitria Yuliani, Wawancara, (Kota Malang, 22 Juli 2025)

sebagai kota pendidikan memiliki potensi besar dalam membangun kesadaran politik generasi muda, tetapi perkembangan digital juga menimbulkan tantangan baru seperti rendahnya literasi digital dan maraknya penyebaran informasi palsu di kalangan pemilih pemula. Media sosial menjadi ruang utama penyebaran informasi politik. Arus informasi yang cepat membuat hoaks dan ujaran kebencian mudah beredar di berbagai platform seperti TikTok, Instagram, dan WhatsApp, sehingga menimbulkan salah persepsi di kalangan pemilih muda yang belum mampu menyaring informasi secara kritis. Banyak pemilih pemula menerima dan mempercayai informasi politik tanpa memverifikasi kebenarannya. Rendahnya kemampuan literasi digital membuat mereka rentan terhadap manipulasi isu politik dan kesulitan membedakan fakta dari opini, yang akhirnya berdampak pada kualitas partisipasi politik.

Peningkatan literasi digital menjadi langkah penting untuk membentuk pemilih muda yang kritis, rasional, dan bijak dalam menggunakan media digital. Penyelenggara pemilu, lembaga pendidikan, dan pemerintah daerah perlu bekerja sama memberikan edukasi agar generasi muda terhindar dari pengaruh hoaks serta ujaran kebencian yang dapat merusak iklim demokrasi di Kota Malang.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Hainorrahman dan Ahmad Rizki Mubarok, “Menangkal Hoax dan Ujaran Kebencian Pemilihan Wali Kota Malang 2024,” *TIMES Indonesia*, 14 November 2024, pukul 12:28 WIB, diakses pada 3 November 2025,
<https://timesindonesia.co.id/kopi-times/518061/menangkal-hoax-dan-ujaran-kebencian-pemilihan-wali-kota-malang-2024>.

Peneliti menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan program KPU *Go to School and Campus* di Kota Malang menghadapi sejumlah kendala yang memengaruhi efektivitasnya. Keterbatasan sumber daya manusia dan padatnya waktu pelaksanaan membuat mobilisasi petugas ke berbagai sekolah dan kampus tidak selalu berjalan optimal. Antusiasme peserta cenderung rendah karena minimnya minat terhadap isu kepemiluan serta dominannya perhatian mereka pada aktivitas akademik dan hiburan digital. Tantangan literasi digital dan penyebaran hoaks di kalangan pemilih pemula turut memperburuk kondisi, sebab peserta masih rentan terhadap misinformasi dan mengalami kesulitan dalam membedakan informasi kepemiluan yang valid. Keseluruhan hambatan tersebut menunjukkan bahwa program belum sepenuhnya mampu menjangkau dan mempengaruhi pemilih pemula secara maksimal.

2. KPUD Kabupaten Sidoarjo

a. Kelelahan Pemilih (*Voter Fatigue*)

Peneliti mewawancara Bapak Mukhamad Yassin, Komisioner KPUD Kabupaten Sidoarjo, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM, memaparkan sebagai berikut :

*“Ada beberapa faktor, mbak salah satunya ini. Tahun 2024 kan Pemilu legislatif sama Pilkada digelar barengan, jadi banyak orang jadi capek duluan sama urusan nyoblos.”*¹⁰⁷

Pernyataan tersebut mengatakan bahwa Pemilu legislatif dan pilkada yang

¹⁰⁷ Bapak Mukhamad Yassin, Wawancara, (Sidoarjo, 4 Agustus 2025)

dilaksanakan pada tahun yang sama menyebabkan sebagian masyarakat mengalami kejemuhan terhadap proses politik, sehingga menurunkan antusiasme untuk berpartisipasi.

Jumlah pasangan calon yang terbatas juga berdampak pada semangat pemilih, karena ketersediaan opsi yang kurang sesuai preferensi menyebabkan sebagian memilih untuk tidak berpartisipasi. Kompetisi yang minim dalam pemilihan juga diketahui menurunkan motivasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Terjadi kejemuhan akibat seringnya pemilihan dalam waktu singkat, sehingga pemilih merasa lelah dan kurang termotivasi untuk ikut serta. Kondisi sosial ekonomi juga berperan, terutama ketika individu sibuk memenuhi kebutuhan dasar sehingga keikutsertaan dalam kegiatan pemerintahan menjadi prioritas rendah. *Voter fatigue* menjadi faktor signifikan penyebab penurunan partisipasi, terlebih dalam pemilu yang jadwalnya berdekatan dan melibatkan banyak tahapan, di mana pemilih muda dan perkotaan cenderung merasa jemu karena kampanye yang sering dan berulang.

Meski sudah ada upaya intensif dari penyelenggara seperti KPU dalam menyosialisasikan pentingnya partisipasi, dampaknya belum maksimal. Sosialisasi yang ada belum cukup menyentuh aspek emosional dan personal pemilih serta kurang inovatif dalam penyampaiannya, terutama di wilayah seperti Kabupaten Sidoarjo, sehingga minat masyarakat ikut serta

belum sepenuhnya bangkit kembali.¹⁰⁸

b. Menurunnya Kepercayaan terhadap Politik

Peneliti mewawancara peserta sosialisasi KPU Goes to School and Campus, mahasiswi UMSIDA, Dinda Listya, sebagai berikut:

“Kalau menurutku sendiri sama temen-temenku sih jujur jadi agak males ikut nyoblos kak, soalnya masih kebawa kasus kepala daerah di Sidoarjo tahun lalu itu. Jadi ngerasa percuma aja milih, ujung-ujungnya banyak yang nyeleweng juga. Sekarang jadi agak nggak percaya sama pejabat atau dunia politik gitu.”¹⁰⁹

Berdasarkan pernyataan tersebut, rendahnya minat pemilih muda untuk berpartisipasi juga dipengaruhi oleh pengalaman negatif sebelumnya. Ia menyebutkan bahwa kasus penyelewengan yang terjadi pada kepala daerah di Kabupaten Sidoarjo membuatnya dan teman-temannya menjadi kurang percaya pada pejabat maupun proses politik secara umum. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya motivasi mereka untuk menggunakan hak pilih dalam pemilu mendatang. Kekecewaan atas kinerja pejabat terpilih sering kali membuat masyarakat kehilangan minat untuk ikut serta dalam pemilihan berikutnya. Penelitian membuktikan bahwa ketidakpuasan terhadap pemerintah berpotensi menimbulkan apatisme politik serta mengurangi antusiasme pemilih. Dalam konteks Kabupaten Sidoarjo, banyak pemilih

¹⁰⁸ Julia Azizah Marshalena, Asca Prita Alya, Sabrina Kansatania Wijaya, Maria Degly Angelia, dan Singgih Manggalou, *Evaluasi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Tahun 2024*, Indonesian Research Journal on Education, Vol. 5, No. 4 (2025), e-ISSN: 2775–8672, p-ISSN: 2775–9482.

¹⁰⁹ Dinda Listya, Wawancara, (Sidoarjo, 4 Agustus 2025).

merasa bahwa sosialisasi yang dilakukan belum cukup menyentuh aspek emosional dan personal pemilih, serta kurang dalam inovasi penyampaian pesan yang dapat membangkitkan kembali minat masyarakat untuk berpartisipasi.

Peneliti menarik kesimpulan bahwa faktor penghambat pelaksanaan program KPU *Go to School and Campus* di Kabupaten Sidoarjo meliputi kelelahan pemilih (*voter fatigue*) yang muncul akibat penyelenggaraan pemilu legislatif dan Pilkada secara bersamaan, sehingga perhatian dan energi pemilih pemula terpecah. Faktor lain berupa menurunnya kepercayaan terhadap politik yang dipicu oleh pengalaman negatif masyarakat terhadap pejabat sebelumnya, sehingga memengaruhi tingkat penerimaan dan keterlibatan pemilih pemula dalam kegiatan sosialisasi kepemiluan. Keseluruhan kondisi ini berdampak pada terbatasnya efektivitas program dalam meningkatkan pemahaman dan partisipasi politik generasi muda.

Tabel 3
Perbandingan Faktor Penghambat KPUD Kota Malang dan KPUD Kabupaten Sidoarjo

No.	Faktor Penghambat KPUD Kota Malang	Faktor Penghambat KPUD Kabupaten Sidoarjo
1.	Keterbatasan sumber daya manusia dan waktu pelaksanaan.	Kelelahan pemilih (<i>voter fatigue</i>) akibat Pemilu dan Pilkada digelar pada tahun yang sama.
2.	Rendahnya minat serta antusiasme peserta (pemilih pemula).	Menurunnya kepercayaan terhadap politik akibat pengalaman negatif pejabat sebelumnya.
3.	Rendahnya literasi digital dan maraknya hoaks di kalangan pemilih pemula.	

Sumber : Data diolah oleh Penulis

Berdasarkan hasil analisis dan tabel perbandingan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa perbedaan faktor penghambat antara KPUD Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo cukup signifikan dan tidak sepenuhnya bersumber dari tidak efektifnya pelaksanaan program. Kota Malang menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan, rendahnya minat peserta, serta tantangan literasi digital yang masih belum merata. Kabupaten Sidoarjo lebih dipengaruhi oleh faktor eksternal yakni kondisi kelelahan pemilih (*voter fatigue*) akibat penyelenggaraan pemilu legislatif dan Pilkada secara bersamaan, disertai menurunnya kepercayaan politik di kalangan pemilih pemula yang dipicu oleh pengalaman negatif terhadap pejabat sebelumnya.

3. Upaya KPUD Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo dalam mengoptimalkan partisipasi pemilih pemula melalui program KPU *Goess to School and Campus*

KPUD Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo melakukan berbagai upaya sebagai tindak lanjut untuk mengatasi faktor penghambat yang ditemui dalam pelaksanaan program KPU *Goess to School and Campus*.

1. KPUD Kota Malang

Upaya KPUD Kota Malang dilakukan sebagai tindak lanjut untuk mengatasi berbagai faktor penghambat yang ditemui dalam pelaksanaan program KPU *Goess to School and Campus*, tersebut. Upaya ini mencakup strategi koordinasi dengan sekolah dan kampus, metode sosialisasi interaktif, pemanfaatan

Relawan Demokrasi, serta edukasi literasi digital agar program dapat berjalan lebih efektif.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Fitria Yuliani, Komisioner KPUD Kota Malang Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat, beliau menyampaikan:

“Kalaup kita cara menghadapi tantangan tersebut, biasanya kita mulai koordinasi dari awal sama sekolah dan kampus biar waktunya pas, misal pas jam motivasi, kelas pengganti, atau ekstrakurikuler. Sosialisasinya juga kita bikin seru, kayak kuis interaktif, simulasi pemilu, terus sosialisasi kemarin juga ada pemutaran film demokrasi biar peserta lebih tertarik. Kita juga maksimalkan peran Relawan Demokrasi, badan ad hoc. Selain itu, kita ngenalin literasi digital ke peserta, misal cara ngenalin hoaks, cek fakta, dan pakai sumber info resmi soal pemilu.”¹¹⁰

Selain itu Bapak Jawad Bahonar, selaku staff pelaksana sosialisasi juga mengatakan upaya untuk mengatasinya, sebagai berikut :

“Kami cuma bisa ngingetin masyarakat supaya sadar pentingnya nyoblos karena ini nentuin masa depan daerah. Kita juga ajak pemilih buat manfaatin waktunya, bahkan kadang minta dispensasi dari tempat kerja atau sekolah biar bisa pulang dan nyoblos. Tapi KPU nggak bisa maksa, cuma dorong supaya orang sadar. Setidaknya satu menit di bilik suara itu nentuin nasib daerah lima tahun ke depan. Banyak hal dalam hidup kita yang dipengaruhi politik, dari harga kebutuhan pokok sampai kebijakan publik, jadi penting banget buat masyarakat ikut berpartisipasi.”¹¹¹

¹¹⁰ Ibu Fitria Yuliani, Wawancara, (Kota Malang, 22 Juli 2025)

¹¹¹ Bapak Jawad Bahonar, Wawancara, (Kota Malang, 22 Juli 2025)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, upaya yang dilakukan untuk menghadapi berbagai tantangan dalam meningkatkan partisipasi pemilih difokuskan pada beberapa hal. Pertama, koordinasi dengan sekolah dan kampus dilakukan sejak awal agar kegiatan sosialisasi dapat berjalan pada waktu yang tepat, misalnya saat jam motivasi, kelas pengganti, atau kegiatan ekstrakurikuler. Metode sosialisasi dibuat lebih menarik dan interaktif melalui kuis, simulasi pemilu, lomba video pendek, dan pemutaran film demokrasi agar peserta lebih tertarik. Peran Relawan Demokrasi, badan ad hoc, dan organisasi kepemudaan dioptimalkan untuk memperluas jangkauan sosialisasi. Selain itu, literasi digital diperkenalkan kepada peserta, termasuk cara mengenali hoaks, melakukan cek fakta, dan memanfaatkan sumber informasi resmi terkait pemilu. Upaya lain yang dilakukan adalah memberikan imbauan kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan hak pilih. Pemilih didorong untuk memanfaatkan waktunya, bahkan meminta dispensasi dari tempat kerja atau sekolah jika perlu, meskipun KPU tidak dapat memaksa. Penekanan diberikan pada pentingnya partisipasi, karena setiap suara di bilik pemilu memengaruhi masa depan daerah dan berbagai aspek kehidupan masyarakat.

2. KPUD Kabupaten Sidoarjo

KPUD Kabupaten Sidoarjo juga melakukan berbagai upaya untuk mengatasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan program KPU *Go to School and Campus* tersebut. Upayanya mencakup evaluasi rutin setiap kegiatan sosialisasi, peningkatan intensitas dan kreativitas metode

penyampaian materi, koordinasi antar divisi untuk pemanfaatan SDM dan logistik secara optimal, serta pendekatan khusus kepada pemilih pemula agar lebih memahami dan termotivasi untuk berpartisipasi.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Mokhammad Yasin selaku Komisioner KPUD Kabupaten Sidoarjo, beliau menyampaikan:

“Kami jadikan ini sebagai evaluasi. Pada tahun 2020 partisipasi masyarakat mencapai 71%, sedangkan pada 2024 turun menjadi sekitar 70%. Memang hanya turun sedikit, tapi tetap harus diperhatikan. Ke depan, kami akan lebih agresif dan progresif dalam melakukan sosialisasi, terutama kepada pemilih pemula.”¹¹²

Selain itu, Bapak Azis Basuki, selaku Staff Pelaksana KPU *Go to School and campus*, Kepala Sub Bagian Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KPUD Kabupaten Sidoarjo mengatakan :

“Habis kegiatan, biasanya langsung dievaluasi. Kayak ngeliat berapa banyak mahasiswa yang datang, seberapa semangat mereka, sama sejauh mana mereka ngerti materinya. Dari situ bisa kelihatan apa acaranya berjalan baik atau ada yang harus dibenerin.”¹¹³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, upaya KPUD Sidoarjo untuk menghadapi faktor penghambat difokuskan pada beberapa strategi. Mereka melakukan evaluasi setiap kegiatan secara rutin untuk mengetahui sejauh mana peserta hadir, antusias, dan memahami materi. Informasi ini digunakan sebagai dasar perbaikan dan pengembangan program sosialisasi berikutnya. KPUD Sidoarjo meningkatkan intensitas dan inovasi sosialisasi, khususnya

¹¹² Bapak Mokhamad Yassin, Wawancara, (Sidoarjo, 4 Agustus 2025).

¹¹³ Bapak Azis Basuki, Wawancara, (Sidoarjo, 4 Agustus 2025).

untuk pemilih pemula, dengan menyesuaikan metode penyampaian agar lebih menarik dan mudah dipahami. Pendekatan ini bertujuan untuk mengatasi rasa jemu dan apatisme yang muncul akibat frekuensi pemilihan yang berdekatan serta keterbatasan jumlah pasangan calon. KPUD Sidoarjo juga memanfaatkan koordinasi internal antar divisi untuk memastikan sumber daya manusia dan logistik digunakan secara efektif. Pembagian tugas yang jelas membantu mengatasi keterbatasan SDM dan memperlancar pelaksanaan kegiatan sosialisasi di berbagai sekolah dan kampus.

Tabel 4
Perbandingan Upaya KPUD Kota Malang dan KPUD Kabupaten Sidoarjo

No.	KPUD Kota Malang	KPUD Kabupaten Sidoarjo
1.	Koordinasi awal dengan sekolah dan kampus agar penjadwalan sosialisasi tepat (jam motivasi, kelas pengganti, ekstrakurikuler).	Evaluasi rutin setelah setiap kegiatan untuk menilai kehadiran, antusiasme, dan pemahaman peserta.
2.	Metode sosialisasi dibuat interaktif seperti kuis, simulasi pemilu, pemutaran film demokrasi.	Peningkatan intensitas dan kreativitas sosialisasi agar lebih menarik bagi pemilih pemula.
3.	Optimalisasi peran relawan demokrasi dan badan ad hoc untuk memperluas jangkauan sosialisasi.	Koordinasi internal antar divisi untuk memaksimalkan penggunaan SDM dan logistik.
4.	Penguatan literasi digital: mengenali hoaks, cek fakta, dan penggunaan sumber resmi.	Pendekatan khusus kepada pemilih pemula untuk meningkatkan motivasi serta memahami pentingnya partisipasi.
5.	Penekanan edukasi tentang pentingnya menggunakan hak pilih dan dampaknya bagi masa depan daerah.	Penyesuaian strategi untuk menghadapi kejemuhan dan rendahnya kepercayaan politik.

Sumber : Data diolah oleh Penulis

Berdasarkan hasil analisis dan data perbandingan yang disajikan, peneliti

menarik kesimpulan bahwa upaya yang dilakukan oleh KPUD Kota Malang dan KPUD Kabupaten Sidoarjo menunjukkan adanya perbedaan pendekatan dalam mengatasi berbagai faktor penghambat. KPUD Kota Malang lebih menekankan penguatan koordinasi dengan sekolah dan kampus, penggunaan metode sosialisasi interaktif, optimalisasi peran Relawan Demokrasi, serta edukasi literasi digital untuk menghadapi rendahnya minat peserta dan tantangan informasi. KPUD Kabupaten Sidoarjo cenderung berfokus pada evaluasi rutin setiap kegiatan, peningkatan intensitas dan kreativitas sosialisasi, koordinasi internal untuk memaksimalkan SDM dan logistik, serta pendekatan khusus kepada pemilih pemula guna mengatasi dampak kelelahan pemilih dan menurunnya kepercayaan politik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, analisis yang telah dilakukan, serta pengkajian terhadap rumusan masalah, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan program KPU Goes to School and Campus oleh KPUD Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Pasal 3 huruf c PKPU Nomor 9 Tahun 2022 yang menegaskan peningkatan partisipasi pemilih menunjukkan hasil berbeda. Pada Kota Malang, program dapat dikatakan tidak efektif karena adanya faktor internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan rendahnya minat politik peserta yang menyebabkan sebagian hanya mengikuti secara formalitas sehingga tujuan peningkatan partisipasi pemilih pemula tidak tercapai optimal. Sementara di Kabupaten Sidoarjo, pelaksanaan program secara teknis dapat dikatakan efektif karena berjalan sesuai perencanaan. Penurunan partisipasi pemilih pemula lebih dipengaruhi faktor eksternal, seperti kelelahan pemilih (*voter fatigue*) dan menurunnya kepercayaan terhadap politik, sehingga hambatan tersebut bukan berasal dari kelemahan program. Seluruh langkah tersebut mengandung nilai *maslahah* dan selaras dengan prinsip *maslahah mursalah* karena bertujuan mewujudkan kemanfaatan umum berupa peningkatan pemahaman politik serta kesadaran penggunaan hak pilih, tidak bertentangan dengan ketentuan hukum maupun tujuan syariat, meskipun pelaksanaannya tidak terwujud secara optimal akibat adanya beberapa faktor

penghambat

2. Perbandingan faktor penghambat menunjukkan bahwa KPUD Kota Malang lebih banyak menghadapi kendala internal seperti keterbatasan sumber daya manusia dan waktu pelaksanaan, rendahnya minat serta antusiasme pemilih pemula, dan rendahnya literasi digital yang diperparah oleh maraknya hoaks. KPUD Kabupaten Sidoarjo menghadapi hambatan yang lebih dipengaruhi kondisi eksternal, yaitu kelelahan pemilih (*voter fatigue*) akibat Pemilu dan Pilkada digelar pada tahun yang sama serta menurunnya kepercayaan terhadap politik karena pengalaman negatif terhadap pejabat sebelumnya.
3. Upaya KPUD Kota Malang dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan sekolah dan kampus, penerapan metode sosialisasi interaktif, optimalisasi peran relawan demokrasi, serta penguatan literasi digital. Upaya KPUD Kabupaten Sidoarjo meliputi evaluasi rutin setiap kegiatan, peningkatan kreativitas penyampaian materi, koordinasi internal untuk memaksimalkan SDM dan logistik, serta pendekatan khusus kepada pemilih pemula.

B. Saran

1. Sebaiknya penyelenggaraan program *KPU Goes to School and Campus* oleh KPUD Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo dikembangkan secara lebih kreatif agar mampu menarik minat pemilih pemula. Peningkatan kualitas pelatihan penyelenggara serta perluasan sosialisasi ke sekolah dan kampus juga sebaiknya dilakukan sebagai langkah strategis untuk memperkuat pendidikan politik generasi muda dan membangun kesadaran pemilih pemula.
2. Sebaiknya pelaksanaan program di masing-masing daerah disesuaikan dengan

karakter sosial peserta dan memanfaatkan media digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Kerja sama lintas lembaga juga perlu diperkuat agar kegiatan sosialisasi berjalan lebih efektif serta mampu menumbuhkan kesadaran politik pemilih pemula.

3. Perlu dilakukan upaya untuk mengarahkan penerapan program dalam perspektif *Maslahah Mursalah* pada keberlanjutan dan keterbukaan kegiatan. Nilai kemaslahatan akan lebih mudah tercapai apabila program mampu mendorong peningkatan kesadaran serta tanggung jawab pemilih pemula dalam menggunakan hak pilihnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Wahab Khallaf. *Ilmu Ushul Fiqh*. Alih bahasa Masdar Helmy. Cet. ke-2. Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Abdul Wahab Khallaf. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ushul Fiqh)*. Jilid I. Terj. Moch. Tholchah Mansoer dan Nur Iskandar al-Barsany. Yogyakarta: Nur Cahaya, 1980.
- Adiwimarta, Sri Sukes. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Usul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1983.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Majma' al-Lughah al-'Arabiyyah. *al-Mu'jam al-Wasith*. Kairo: Dar al Ma'arif, 1392 H/1972, Cet. II.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto dan Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Bandar Maju, 2008.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1982.

Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Soekanto, Prof. Dr. Soerjono, S.H., M.A. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pers, 2022.

Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Graf, 2019.

Skripsi

Jazuli, A. (2021). *Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Cibinong Dalam Perspektif Teori Maslahah Mursalah* (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Lubis, Ani Apsah. (2024). *Strategi KPU Kota Bandar Lampung Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilihan Gen-Z Melalui Program “Goes to Campus.”* Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. <https://repository.radenintan.ac.id/34524/>

Nasibah, A. (2019). *Analisis Maslahah Mursalah Pada Tabungan Plus Investasi Masyarakat Di Desa Sekapuk Ujungpangkah Gresik*, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA).

Nugroho, Arifandi Setyo. (2019). *Partisipasi Masyarakat dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Perspektif Maslahah Mursalah Abdul Wahab Khallaf (Studi di Desa Temuwulan Kecamatan Perak Kabupaten Jombang)*. Skripsi. Fakultas Syariah, Universitas Islam

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Qamal, M. M. *Tinjauan Konsep Maslahah Mursalah Terhadap Vaksinasi Covid-19 Di Masa Pandemik dalam Fatwa MUI* (Bachelor's Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Jurnal

Akbar Syarif dan Ridzwan Bin Ahmad. "Konsep *Maslahah dan Mafsaadah* Sebagai Asas Pemikiran Maqashid Syariah: Satu Analisis." *Jurnal Ushul Fiqh*, 1 (2019), 3.

Ardian, Muhtar Galuh. "The Analysis of KPU Karawang Strategy in Building Political Culture Through Voter Education." *International Conference on Education, Language, Literacies, and Literary Studies*, vol.1, 2024.

Atang Hermawan Usman. *Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum di Indonesia*. Jurnal Wawasan Yuridika, Vol. 30, No. 1, 2024. DOI: 10.25072/jwy.v30i1.74. Tersedia secara daring: <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/view/74>

Fatahilah, Moch. Razy. "Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Partisipasi Politik Masyarakat Di Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya Dalam Pilkada Jawa Timur 2018)." *Aplikasi Administrasi: Media Analisa Masalah Administrasi* 22, no. 2 (2022): 11. <https://doi.org/10.30649/aamama.v22i2.127>

Hanafiah, Ali, Klara Kumalasari, Alie Zainal Abidin, dan Cicilia Evie Prahastuti Dewantara. "Sosialisasi Pemilu Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Di Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota

Malang." *JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT* 2, no. 1 (2024).

Hadawiya, Rafi'atul, Indra Muda, dan Beby Masitho Batubara. "Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa." *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik* 3, no. 2 (2021).

<https://doi.org/10.31289/strukturasi.v3i2.749>

Julia Azizah Marshalena, Asca Prita Alya, Sabrina Kansatania Wijaya, Maria Degly Angelia, dan Singgih Manggalou, *Evaluasi Sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Tahun 2024, Indonesian Research Journal on Education*, Vol. 5, No. 4 (2025).

Latif, Adam, dkk. "Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Timoreng Panua Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang." *Jurnal Moderat* 5, no. 1 (2019).

<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/moderat/article/view/1898>

Lathif, Nazaruddin. "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbarui atau Merekayasa Masyarakat." *Pilar Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017). Marshalena, J. A., Alya, A. P., Wijaya, S. K., Angelia, M. D., & Manggalou, S. (2025). Evaluasi sosialisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan partisipasi pemilih tahun 2024. *Indonesian Research Journal on Education*, 5(4), 519–526.

Mingkid, Gary Jonatha, Daud Liando, dan Johny Lengkong. "Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Peningkatan Pembangunan." *Eksekutif*

Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan 2, no. 2 (2017).

Murjani, Muhsin Aseri, Yusdi, Ramadhani, dan Hasan Zakiri. “KPU Hst’s Efforts In Catching Beginners Votters In The 2019 Elections.” *International Journal Of Business, Economic, and Law*, Vol.30, 2023.

Noviar, Idham, dan Evi Priyanti. “Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Warung Bambu Kecamatan Karawang Timur Kabupaten Karawang.” *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 8, no. 3 (2023). <https://doi.org/10.36982/jpg.v8i3.2929>

Paluvi, Mutiara Gita, Al Rafni, Susi Fitria Dewi, dan Yusnanik Bakhtiar. “Implementasi Program KPU Goes to School Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula.” *Journal of Education, Cultural and Politics* 4 (1), 161-73, 2024. <https://doi.org/10.24036/jecco.v4i1.371>

Samaun, Riyanti, Bala Bakri, dan Achmad Risa Mediansyah. “Upaya Pemerintah Desa Mendorong Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Oluhuta Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara.” *Hulondalo Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi* 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.59713/jipik.v1i1.18>

Sanjuang, M. Lukman, dan Reza Fahlevi. “Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022.” *Wisanggeni: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2022, 94–101. <https://doi.org/10.25217/wisanggeni.v2i2.3387>

Setiawan, A., Islam, N., & Sari, T. M. (2024). “Peranan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dalam Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Di Kabupaten Way Kanan (Studi Pada Kecamatan Gunung Labuhan Dan Kecamatan Baradatu

Tahun 2023).” *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 15151–13162. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i4.13694>

Widya Ajeng Prahesti, Hanung Kurniawan, & Nurul Azizah Al Ayubi. *Persepsi Pemilih Pemula pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024*. FisiPublik: Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Vol. 9, No. 2, 2024. DOI: 10.24903/fpb.v9i2.3256. Tersedia secara daring: <https://journal.uwgm.ac.id/fisipublik/article/view/3256>

Website

Hainorrahman dan Ahmad Rizki Mubarok. “Menangkal Hoax dan Ujaran Kebencian Pemilihan Wali Kota Malang 2024.” *TIMES Indonesia*. 14 November 2024. Diakses 3 November 2025.
<https://timesindonesia.co.id/kopi-times/518061/menangkal-hoax-dan-ujaran-kebencian-pemilihan-wali-kota-malang-2024>.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang. “Penjelasan Basis Pemilih Sasaran Sosialisasi Relawan Demokrasi.” *kpud-malangkab.go.id*, 27 Januari 2024. Diakses 2 Juli 2025. <https://kpud-malangkab.go.id/berita/penjelasan-basis-pemilih-sasaran-sosialisasi-relawan-demokrasi/287/>

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo. *KPU Goes To Campus, KPU Sidoarjo Gelar Nonton Bareng Film Tagihlah Janji*. KPU Kabupaten Sidoarjo. Tersedia secara online di: <https://kab-sidoarjo.kpu.go.id/blog/read/kpu-goes-to-campus-kpu-sidoarjo-gelar-nonton-bareng-film-tagihlah-janji>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang *Partai Politik*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

tentang *Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota*

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 9 Tahun 2022 tentang

Tanggung Jawab KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat balasan izin penelitian di KPUD Kota Malang



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG

Jl. Bantaran Nomor 6 Kel. Purwantoro, Kec. Blimbing Kota Malang 65122
Telp : (0341) 408698 Fax : (0341) 409909

Malang, 3 Maret 2025

Nomor : 077/HM.03.4/3573/2025
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Pra - Penelitian

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Di Tempat

Assalamu'alaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

Dengan Hormat,
Disampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tinggi telah menjadikan Komisi Pemilihan Umum Kota Malang sebagai rujukan tempat untuk meningkatkan wawasan keilmuan dan kemampuan praktis bagi mahasiswa yang bapak/ibu bimbing.

Menanggapi Surat Nomor 163/F.Sy.I/TL.01/02/2025 tertanggal 24 Februari 2025 tentang Pra-Penelitian maka dengan ini diberikan izin kepada :

Nama	: DEWI NUR HALIZA
Nomor Induk Mahasiswa	: 210203110006
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Fakultas	: Syariah

Untuk melaksanakan Pra-Penelitian dengan judul "**Efektifitas KPU Goes to School and Campus Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Pemilihan Kepala Daerah 2024 Perspektif Maslahah Mursalah**" di Komisi Pemilihan Umum Kota Malang.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kota Malang,



Dipindai dengan
 CamScanner

Lampiran 2. Surat balasan izin penelitian di KPUD Kabupaten Sidoarjo



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIDOARJO

Sidoarjo, 5 Agustus 2025

Nomor : 1169/SDM.05.4-SD/3515/2025.
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pemberian persetujuan izin penelitian

Kepada
Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
di Malang

Memperhatikan surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 508/F.Sy.1/TL.01/06/2025 tanggal 14 Juli 2025 Perihal Permohonan Izin Penelitian. Bersama ini disampaikan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidoarjo memberikan persetujuan atas pengajuan permohonan izin penelitian yang berjudul Efektivitas Program KPU Goes to School and Campus dalam Upaya Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula pada Pilkada 2024 Perspektif Maslahah Mursalah (Studi di KPUD Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo), atas nama :

No	Nama	NIM	Prodi
1	Dewi Nur Haliza	210203110006	Hukum Tata Negara

Demikian untuk menjadikan maklum.



Lampiran 3. Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Ibu Fitria Yuliani

(Komisioner KPUD Kota Malang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM) Pada tanggal 22 Juli 2025

Lampiran 4. Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Ibu Herryda Anglariati Kumala Dewi
(Kepala Subbagian Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Hubungan
Masyarakat dan SDM KPUD Kota Malang) pada tanggal 22 Juli 2025

Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Bapak Jawad Bahonar
(Staf pelaksana program KPU *Go to School and Campus* KPUD Kota Malang)
pada tanggal 22 Juli 2025

Lampiran 7. Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Bapak Nur El Fathi
(Anggota Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPUD Kota Malang) pada
tanggal 27 Oktober 2025

Lampiran 8. Dokumentasi wawancara



Wawancara dengan Maulid Divita dan Regista Feby
(Pemilih pemula dan peserta sosialisasi KPU *Go to School and Campus*
Kabupaten Sidoarjo, Siswi SMKN 1 Malang) Pada tanggal 27 Oktober 2025

Lampiran 9. Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Bapak Mokhamad Yasin
(Komisioner KPUD Kabupaten Sidoarjo, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia) pada 4 Agustus 2025

Lampiran 10. Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Bapak Azis Basuki
(Kepala Subbagian KPUD Kabupaten Sidoarjo Divisi Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia serta Staf pelaksana program KPU *Go to School and Campus* KPUD Kabupaten Sidoarjo) pada tanggal 4 Agustus 2025

Lampiran 11. Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Dinda Listya

(Pemilih pemula dan peserta sosialisasi KPU *Go to School and Campus* Kabupaten Sidoarjo, Mahasiswa UMSIDA) pada 5 Agustus 2025

Lampiran 12. Tabel Pertanyaan kepada Komisioner KPUD Kota Malang dan KPUD Kabupaten Sidoarjo

No	Pertanyaan
1	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai efektivitas program <i>KPU Goes to School and Campus</i> terutama untuk pemilih pemula pada Pilkada 2024?
2	Bagaimana mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pelaksanaan program <i>KPU Goes to School and Campus</i> tersebut?
3	Bagaimana evaluasi kegiatan yang dilakukan oleh divisi Bapak/Ibu?
4	Apa ada kendala teknis atau administratif yang muncul dalam pelaksanaan?
5	Bagaimana upaya KPU selaku penyelenggara dalam mengatasi kendala tersebut?

Lampiran 13. Tabel Pertanyaan kepada KASUBAG Divisi Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat KPUD Kota Malang dan KPUD Kabupaten Sidoarjo

No	Pertanyaan
1	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai efektivitas program <i>KPU Goes to School and Campus</i> terutama untuk pemilih pemula pada Pilkada 2024?
2	Bagaimana mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pelaksanaan program <i>KPU Goes to School and Campus</i> tersebut?
3	Apa saja kriteria
4	Apa ada kendala teknis atau administratif yang muncul dalam pelaksanaan?
5	Bagaimana upaya KPU selaku penyelenggara dalam mengatasi kendala tersebut?

Lampiran 14. Tabel Pertanyaan kepada anggota KPU Kota Malang Divisi Perencanaan Data dan Informasi

No	Pertanyaan
1	Bagaimana pandangan Bapak/Ibu mengenai efektivitas program <i>KPU Goes to School and Campus</i> terutama untuk pemilih pemula pada Pilkada 2024?
2	Bagaimana mekanisme perencanaan dan pelaksanaan pelaksanaan program <i>KPU Goes to School and Campus</i> tersebut?
3	Bagaimana evaluasi kegiatan yang dilakukan oleh divisi Bapak/Ibu?

4	Apa ada kendala teknis atau administratif yang muncul dalam pelaksanaan?
5	Bagaimana upaya KPU selaku penyelenggara dalam mengatasi kendala tersebut?

Lampiran 15. Tabel Pertanyaan kepada Staff Pelaksana KPUD Kota Malang dan KPUD Kabupaten Sidoarjo

No	Pertanyaan
1	Apa saja bentuk kegiatan yang dilaksanakan di lapangan dalam program <i>KPU Goes to School and Campus</i> ?
2	Bagaimana respon peserta selama kegiatan, apakah mereka terlihat antusias atau justru kurang tertarik?
3	Materi apa saja yang disampaikan dan bagaimana metode penyampaiannya?
4	Apa saja kendala yang dihadapi selama pelaksanaan program sosialisasi dilaksanakan?
5	Bagaimana upaya KPU atau terdapat evaluasi khusus dari staff pelaksana untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan di masa mendatang?

Lampiran 16. Tabel Pertanyaan kepada Peserta *KPU Goes to School and Campus* dan Pemilih Pemula Kota Malang dan Kabupaten Sidoarjo

No	Pertanyaan
1	Apakah anda mengetahui atau pernah mengikuti program <i>KPU Goes to School and Campus</i> ?
2	Menurut anda, apakah program ini bermanfaat dalam menambah pengetahuan tentang demokrasi politik?
3	Apakah anda merasa lebih terinovasi untuk ikut memilih setelah mengikuti kegiatan?
4	Bagaimana pendapat anda tentang penyampaian materi dalam sosialisasi program ini?
5	Apa harapan atau saran anda agar program ini lebih menarik untuk pemilih pemula?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Dewi Nur Haliza
Tempat Tanggal Lahir : Banyuwangi, 20 September 2003
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dusun Tegal Wagah Rt 01/Rw 01, Desa Siliragung, Kecamatan Siliragung, Kabupaten Banyuwangi
Email : dewinh2003@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

- TK PKK Tegal Wagah : 2008-2009
- SDN 3 Siliragung : 2009-2015
- MtsN 9 Banyuwangi : 2015-2018
- SMAN 1 Pesanggaran : 2018-2021
- UIN Maulana Malik Ibrahim Malang : 2021-2025